

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi tata naskah dinas sebagai dampak perpindahan alamat kantor Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu mengubah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 6. dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 609);
- 8. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH PERATURAN MENTERI TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMBANGUNAN KEMENTERIAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 609) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2024

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Æ

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

2

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI DESA. PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN **TRANSMIGRASI** REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 **TENTANG** PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI **PEMBANGUNAN** TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

FORMAT NASKAH DINAS

A. Naskah Dinas Arahan

- 1. Naskah Dinas Pengaturan
 - a. Peraturan

Sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri adalah jenis peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan tertentu dalam pemerintahan.

Ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas tidak berlaku terhadap Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Pedoman

- 1) Susunan pedoman terdiri atas:
 - a) Kepala Pedoman

Kepala pedoman adalah judul pedoman ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca dengan penulisan ditebalkan.

- b) Batang Tubuh Pedoman
 - Bagian batang tubuh pedoman terdiri atas:
 - (1) pendahuluan, yang berisi latar belakang/dasar pemikiran, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan pengertian;
 - (2) materi pedoman; dan

(3) penutup, yang terdiri atas hal yang harus diperhatikan penjabaran lebih lanjut.

c) Kaki Pedoman

Bagian kaki pedoman, ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri atas:

- (1) nama jabatan pejabat yang menandatangani pedoman ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- (2) tanda tangan pejabat yang menandatangani pedoman dan cap jabatan; dan
- (3) nama lengkap pejabat yang menandatangani pedoman ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.
- d) Kepala Lampiran Pedoman

Kepala lampiran pedoman adalah tulisan judul pedoman yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri, dan tanpa diakhiri tanda baca.

e) Batang Tubuh Lampiran Pedoman

Bagian batang tubuh lampiran pedoman terdiri atas:

- (1) pendahuluan yang berisi latar belakang/dasar pemikiran, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian;
- (2) materi lampiran pedoman; dan
- (3) penutup, yang terdiri atas hal yang harus diperhatikan, penjabaran lebih lanjut.
- f) Kaki Lampiran Pedoman

Bagian kaki lampiran pedoman, ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri atas:


- (1) nama jabatan pejabat yang menandatangani pedoman ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- (2) tanda tangan pejabat yang menandatangani pedoman dan cap jabatan; dan
- (3) nama lengkap pejabat yang menandatangani pedoman ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

2) Distribusi

Pedoman disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap, serta aman. Pendistribusian pedoman diikuti dengan tindakan pengendalian.

Format Pedoman dapat dilihat pada contoh 1.a dan 1b.

Contoh 1a Format Pedoman tanda tangan Menteri



Lambang Negara berwarna emas dan Nama Jabatan Pimpinan yang telah dicetak dengan penulisan ditebalkan Penomoran yang berurutan dalam satu Judul Pedoman yang ditulis dengan huruf Memuat Substansi tentang kebijakan yang ditetapkan Memuat alasan tentang perlu ditetapkan Kota sesuai dengan alamat dan tanggal penandatanganan

Memuat tentang pengundangan dan di tandatangani Menteri menyelenggarakan urusan bidang hukum

Contoh 1b Format Lampiran Pedoman tanda tangan Menteri

	LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN	Tulisan halaman awal
	TRANSMIGRASI NOMOR TAHUN TENTANG PEDOMAN	Memuat judul Lampiran Pedoman
	SISTEMATIKA	
BAB I BAB II BAB III dan seterusnya		Memuat sistematika Pedoman
	BAB I	
	PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang		Manusch tankan lakan balahan malasad
B. Maksud dan Tujuan		Memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian
	BAB II	
AB. dan seterusnya		Terdiri dari Konsepsi Dasar/Pokok- Pokok/Isi Pedoman
	BAB III	
A B. dan seterusnya		
	MENTERI DESA,	
	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,	Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang di
	Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP TANPA GELAR	tulis dengan huruf kapital tanpa gelar

c. Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis

1) Susunan

Susunan untuk petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis adalah:

a) Kepala

Kepala petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis adalah tulisan judul lampiran yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya rata tengah dan tanpa diakhiri tanda baca ditebalkan .

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis terdiri atas:

- (1) pendahuluan yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan pengertian;
- (2) materi petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dengan jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian dan hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan; dan
- (3) penutup.
- c) Kaki

Bagian kaki petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri atas:

- (1) nama jabatan pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- (2) nama lengkap pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis ditulis dengan huruf kapital, dengan mencantumkan NIP dan gelar kecuali Menteri.
- (3) tanda tangan pejabat yang menandatangani petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis disertai cap lembaga.
- 2) Distribusi dan Tembusan

Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis diikuti dengan tindakan pengendalian.

Format Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dapat dilihat pada contoh 2a dan 2b.

Contoh 2a Format Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis tanda tangan Menteri

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA	Lambang Negara berwarna emas dan Nama Jabatan Pimpinan yang telah dicetak ditebalkan
PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS NOMORTAHUN BAB I PENDAHULUAN	Judul Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang ditulis dengan huruf capital ditebalkan Penomoran yang Berurutan dalam satu tahun takwim
A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Ruang Lingkup D. Pengertian BAB II	Memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian
A	Terdiri dari Konsepsi Dasar/Pokok-Pokok/Isi Pedoman Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar

Contoh 2b Format Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis tanda tangan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

	SEKRETARIA Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta	AERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI AT JENDERAL Selatan Telp 021-7989925, Fax 021-7974488 nndesa.go.id		KOP Unit Kerja Eselon I yang telah dicetak
	PETUNJUK PELAKSANAAN BAB I PENDAHULI		}	Judul Petunjuk Pelaksanaan/Teknis yang di tulis dengan huruf capital ditebalkan
527.00	Latar Belakang Maksud dan Tujuan			
C.	Ruang Lingkup			Memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan pengertian
D.	Pengertian			
A. B.				Terdiri dari Konsepsi Dasar/Pokok-Pokok/Isi Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis
		Nama Jabatan,	۲ ۲	
		Tanda tangan dan Cap Lembaga Nama Lengkap dan Gelar NIP		Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang di tulis dengan huruf kapital, gelar dan NIP

d. Instruksi

- 1) Susunan
 - a) Kepala

Bagian kepala instruksi terdiri atas:

- (1) kop instruksi yang ditandatangani Menteri atau pejabat yang berwenang menggunakan lambang negara, disertai nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris ditebalkan;
- (2) kop instruksi yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri menggunakan logo Kementerian yang disertai nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;
- (3) kata *instruksi* dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (4) nomor instruksi, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (5) kata *tentang*, ditulis dengan huruf kapital secara simetris:
- (6) judul instruksi, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- (7) nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma secara simetris.
- b) Konsiderans

Bagian konsiderans instruksi terdiri atas:

- (1) kata Menimbang, memuat latar belakang penetapan instruksi; dan
- (2) kata Mengingat, memuat dasar hukum sebagai landasan penetapan instruksi.
- c) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi.

d) Kaki

Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri bawah, terdiri atas:

- (1) tempat (kota sesuai dengan alamat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) dan tanggal penetapan instruksi;
- (2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda koma;
- (3) tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi; dan
- (4) nama lengkap pejabat yang menandatangani Instruksi ditulis dengan huruf kapital, gelar dan NIP kecuali Menteri.
- (5) tanda tangan pejabat yang menandatangani Instruksi disertai cap lembaga.
- 2) Distribusi dan Tembusan

Instruksi disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap, serta aman. Pendistribusian instruksi diikuti dengan tindakan pengendalian.

- 3) Hal yang perlu diperhatikan
 - a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang-undangan.
 - b) wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.

Format Instruksi dapat dilihat pada contoh 3a dan 3b.

Contoh 3a Format Instruksi tanda tangan Menteri

	ESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA INTRUKSI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA	Lambang Negara berwarna emas dan Nama Jabatan Pimpinan yang telah dicetak ditebalkan
	NOMORTAHUN	Penomoran yang Berurutan dalam satu
	TENTANG	- Iaiiiii Iakwiiii
MENTERI	DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA	Judul Instruksi yang ditulis dengan huruf kapital
	ra, dengan ini memberi intruksi	Memuat alasan tentang perlu ditetapkan Instruksi
Kepada	 Nama/Jabatan Pegawai Nama/Jabatan Pegawai Nama/Jabatan Pegawai Nama/Jabatan Pegawai 	Daftar Pejabat yang menerima Instruksi
KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT		Memuat substansi tentang arahan yang di Instruksikan
	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP TANPA GELAR	Kota sesuai dengan alamat dan tanggal penandatanganan Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar

Contoh 3b Format Instruksi tanda tangan Pejabat selain Menteri

A THE PART OF THE	Logo Kementerian dan Nama Jabatan Pimpinan lembaga yang telah dicetak ditebalkan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL. DAN TRANSMIGRASI	
REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN	Penomoran yang Berurutan dalam satu tahun takwin
TENTANG SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,	Judul Instruksi yang ditulis dengan huruf kapital
Dalam rangkadengan ini memberi instruksi Kepada : 1. Nama/Jabatan Pegawai	Memuat alasan tentang perlu ditetapkan Instruksi
Nama/Jabatan Pegawai Nama/Jabatan Pegawai Nama/Jabatan Pegawai	Daftar Pejabat yang menerima Instruksi
KESATU :	7
KEDUA :KETIGA :	Memuat substansi tentang arahan yang di Instruksikan
KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi ini dengan tanggung jawab. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan]
Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal	Kota sesuai dengan alamat dan tanggal penandatanganan
Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP, GELAR	Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang ditulis dengan huruf kapital, gelar dan NIP
NIP.	

e. Standar Operasional Prosedur

Susunan Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP

a) Halaman Judul

Halaman judul merupakan halaman pertama sebagai sampul muka sebuah SOP. Halaman judul ini berisi informasi mengenai:

- (1) judul SOP;
- (2) nama unit kerja;
- (3) tahun pembuatan; dan
- (4) informasi lain yang diperlukan.
- b) Keputusan Pimpinan

Karena merupakan pedoman bagi setiap pegawai, SOP harus memiliki kekuatan hukum. Dalam halaman selanjutnya setelah halaman judul, disajikan keputusan pimpinan tentang penetapan SOP.

c) Daftar Isi SOP

Daftar isi digunakan untuk membantu mempercepat pencarian informasi dan menulis perubahan/revisi yang dibuat untuk bagian tertentu dari SOP tersebut.

d) Penjelasan Singkat Penggunaan

Sebagai sebuah manual, SOP memuat penjelasan bagaimana membaca dan menggunakannya. Isi dari bagian ini antara lain mencakup:

- (1) ruang lingkup menjelaskan tujuan prosedur dibuat sesuai kebutuhan organisasi; dan
- (2) ringkasan memuat ringkasan singkat mengenai prosedur yang dibuat.
- e) Bagian Identitas

Bagian identitas dari unsur prosedur dalam SOP dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) logo Kementerian dan nomenklatur unit kerja pembuat;
- (2) nomor SOP, diisi dengan nomor basah secara berurutan dalam 1 (satu) tahun takwim;
- (3) tanggal Pengesahan, diisi tanggal pengesahan SOP oleh Pejabat yang berwenang di unit kerja;
- (4) tanggal Revisi, diisi tanggal SOP direvisi atau tanggal rencana diperiksa kembali SOP yang bersangkutan;
- (5) pengesahan oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja; Item pengesahan berisi nomenklatur jabatan, tanda tangan, nama pejabat yang disertai dengan NIP serta stempel/cap instansi.
- (6) judul SOP, sesuai dengan kegiatan tugas dan fungsi yang dimiliki.
- (7) dasar hukum, berupa peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur yang dibuat menjadi SOP beserta aturan pelaksanaannya;
- (8) keterkaitan, menjelaskan mengenai keterkaitan dengan prosedur lain yang distandarkan (SOP lain yang secara langsungterkait dalam proses pelaksanaan kegiatan dan menjadi bagian dari kegiatan tersebut);


- (9) peringatan, memberikan penjelasan mengenai kemungkinan terjadi ketika yang prosedur dilaksanakan atau tidak; Peringatan memberikan indikasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dan berada di luar kendali pelaksana ketika prosedur dilaksanakan serta berbagai dampak lain yang ditimbulkan. Dalam hal ini dijelaskan pula bagaimana cara mengatasinya bila diperlukan. Umumnya menggunakan kata peringatan, yaitu jika/apabila-maka (*if-then*) atau batas waktu (dead-line) kegiatan harus sudah dilaksanakan.
- (10) kualifikasi pelaksana, menjelaskan mengenai kualifikasi pelaksana yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan;
- (11) peralatan dan perlengkapan, menjelaskan mengenai daftar peralatan utama (pokok) dan perlengkapan yang dibutuhkan terkait secara langsung dengan sop;
- (12) pencatatan dan pendataan, memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh pejabat tertentu. Dalam kaitan ini, perlu dibuat formulir-formulir tertentu yang akan diisi oleh setiap pelaksana yang terlibat dalam proses. Setiap pelaksana yang ikut berperan dalam proses, diwajibkan untuk mencatat dan mendata apa yang sudah dilakukannyadan memberikan pengesahan bahwa langkah yang ditanganinya dapat dilanjutkan pada langkah selanjutnya. Pendataan dan pencatatan akan menjadi dokumen yang memberikan informasi penting mengenai "apakah prosedur telah dijalankan dengan benar".
- f) Bagian Diagram Alir (*Flowchart*)
 Bagian diagram alir (*flowchart*) merupakan uraian mengenai langkah-langkah kegiatan secara berurutan dan sistematis dari prosedur yang distandarkan, yang berisi:
 - (1) nomor diisi nomor urut;
 - (2) tahap kegiatan diisi tahapan kegiatan yang merupakan urutan logis suatu proses kegiatan. Biasanya menggunakan kalimat aktif dengan awalan me-.
 - (3)pelaksana merupakan pelaku (aktor) kegiatan. Simbolsimbol diagram alir sesuai dengan proses yang dilakukan. Keterangan simbol sebagaimana ditentukan pada daftar simbol. Pelaksana diisi dengan nama-nama iabatan (Jabatan **Fungsional** Umum. Fungsional Tertentu dan Jabatan Struktural) di Unit Kerja yang bersangkutan dalam melakukan proses kegiatan. Urutan penulisan jabatan dimulai dari jabatan yang terlebih dahulu melakukan tahap kegiatan. Jika dalam SOP tersebut terkait dengan unit lain, jabatan Unit Kerja lain diletakkan setelah kolom jabatan di Unit Kerja vang bersangkutan.
 - (4) mutu baku berisi kelengkapan, waktu, *output* dan keterangan. Agar SOP ini terkait dengan kinerja, setiap aktivitas hendaknya mengidentifikasikan mutu baku tertentu, seperti waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan persyaratan/kelengkapan yang diperlukan (standar *input*) dan *output*nya. Mutu baku ini

akan menjadi alat kendali mutu sehingga produk akhirnya (end product) dari sebuah proses telah memenuhi kualitas yang diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam standar pelayanan. Untuk memudahkan dalam pendokumentasian dan implementasi, sebaiknya SOP memiliki kesamaan dalam unsur prosedur meskipun muatan dari unsur tersebut akan berbeda sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Norma waktu bisa dalam hitungan menit, jam, hari.

g) Bagian Pendukung Bagian Pendukung berisi uraian, keterangan, atau contohcontoh formulir yang dapat mendukung penjelasan prosedur kegiatan atau menjadi syarat kelengkapan suatu kegiatan.

Format SOP dapat dilihat pada contoh 4a, 4b, dan 4c.

Contoh 4a format Cover SOP



Contoh 4b Bagian Identitas SOP

	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	:
The second secon	Disahkan oleh	: Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI		
SEKRETARIAT JENDERAL		N 1 1 1 61
		Nama Lengkap dan Gelar
		NIP.
BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN	Nama SOP	Penerimaan Surat Masuk Kementerian

- Dasar Hukum

 . Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

 . Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

 . Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015
 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
 Transmigrasi

 . Permendes, PDT, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2019
 tentang Tata Naskah Dinas

 . Permendes, PDT, dan Transmigrasi No. 9 Tahun 2019
 Pola Klasifikasi Arsip

 . Permendes, PDT, dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2020
 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
 Tertinggal, dan Transmigrasi;

- Jika prosedur tidak dilakukan maka SOP tidak berjalan dengan baik Diperlukan koordinasi dengan bidang terkait di Biro Umum dan Layanan Pengadaan Berlaku sepanjang SOP penggani belum ada Jika tidak disususun, maka akan kesulitan melacak surat yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pimpinan

- walifikasi Pelaksana
 Memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang Tata Naskah Dinas
 Memiliki pengetahuan tentang kearsipan
 Memiliki keterampilan tentang kesekretariatan
 Memiliki keterampilan tentang pendistribusian surat
 Memiliki Kecermatan dan Ketelitian
 Memiliki pengetahuan tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

Contoh 4c Format Diagram Alir (*Flowchart*) SOP

SOP Surat Keluar Tanda Tangan Menteri

			PELAKSANAAN			МИТИ ВАКИ				
No.	KEGIATAN	Fungsional	Kabag/ Kasubbag	Kepala Biro	Sekretaris Jenderal	Menteri	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Membuat Draft Naskah Dinas Keluar sesuai Tata Naskah Dinas dan pola klasifikasi						Draft naskah dinas, Tata Naskah Dinas dan pola klasifikasi	30 Menit	Draft Surat Keluar	
2	Menyerahkan berkas draft Naskah Dinas yang akan di paraf Kabag/Kasubbag	skah Dinas yang akan di					Draft	10 Menit	Draft Surat Keluar sudah di bubuhi paraf Kabag/Kasubbag	
3	Menyerahkan berkas draft naskah dinas ke TU Biro yang akan di paraf Kepala Biro		TIDAK	YA			Draft	20 Menit	Draft Surat Keluar sudah di bubuhi paraf Kabag/Kasubbag,p araf Kepala Biro	
4	Menyerahkan berkas draft naskah dinas ke Bagian TU dan Protokol yang akan di paraf Sekretaris Jenderal (Ruangan Staf Sekretaris Jenderal)			TIDAK	УА		Draft	30 Menit	Draft Surat Keluar yang sudah dibubuhi paraf Kabag/Kasubbag, paraf Kepala Biro, paraf Sekretaris Jenderal	"Sangat Rahasia, Rahasia, Biasa" dan berdasarkan tingkat kecepatan
5	Menyerahkan berkas Draft naskah dinas ke Bagian TU dan Protokol yang akan di tanda tangani Menteri (Ruangan Staf Menteri)						Draft	30 Menit	Surat Keluar Tanda tangan Menteri	penyampaian, "Sangat Segera dan Segera"
6	Penomoran dan cap naskah dinas Menteri di Bagian TU dan Protokol						Draft	20 Menit	Surat Keluar Tanda tangan Menteri yang sudah di bubuhi nomor dan Cap	
7	Menulis di buku ekspedisi sesuai dengan informasi yang ada di dalam naskah dinas						Surat Keluar, Ekspedisi	10 Menit	Agenda Surat Keluar	
8	Naskah Dinas di Distribusi sesuai tujuan di naskah dinas						Surat Keluar	20 Menit	Laporan Pengiriman Surat	

Keterangan:

Simbol terminal yang menyatakan permulaan atau akhir dari suatu program
 Simbol *decision* yang menunjukan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan 2 kemungkinan jawaban
 Symbol proses yang menyatakan suatu tindakan atau proses yang dilakukan

f. Surat Edaran

- 1) Susunan
 - a) Kepala

Bagian kepala surat edaran terdiri dari:

- (1) kop surat edaran yang ditandatangani Menteri menggunakan lambang negara berwarna emas yang ditandatangani pejabat atas nama Menteri menggunakan lambang negara berwarna hitam, yang disertai nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris ditebalkan;
- (2) kop surat edaran yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri menggunakan logo, yang disertai nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;
- (3) singkatan Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi surat edaran;
- (4) tulisan surat edaran yang dicantumkan di bawah lambang negara atau logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, ditulis dengan huruf kapital serta nomor surat edaran di bawahnya secara simetris;
- (5) kata tentang yang dicantumkan di bawah kata nomor surat dan tahun surat edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- (6) rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang.
- b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat edaran terdiri atas:

- (1) latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran;
- (2) maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran;
- (3) ruang lingkup diberlakukannya surat edaran;
- (4) peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang menjadi dasar pembuatan surat edaran;
- (5) isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak; dan
- (6) penutup.
- c) Kaki

Bagian kaki surat edaran ditempatkan di sebelah kanan yang terdiri atas:

- (1) tempat dan tanggal penetapan;
- nama lengkap pejabat yang menandatangani surat edaran ditulis dengan huruf kapital, gelar dan NIP kecuali Menteri;
- (3) tanda tangan pejabat yang menandatangani Surat Edaran serta cap lembaga; dan
- (4) format tembusan ditulis rata kiri.

2) Distribusi Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap, serta aman. Pendistribusian surat edaran diikuti dengan tindakan pengendalian.

Format Surat Edaran dapat dilihat pada contoh 5a dan 5b.

Contoh 5a Format Surat Edaran tanda tangan Menteri

MENTERI DESA, F	PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA	Lambang negara berwarna emas dan Nama Jabatan Pimpinan yang telah dicetak ditebalkan
A. LATAR BELA B. MAKSUD DA	USNYA SURAT EDARAN NOMORTAHUN TENTANG	Daftar Pejabat yang menerima surat edaran Penomoran yang beruntun dalam satu tahun takwim Judul Surat Edaran yang ditulis dengan huruf kapital
C. RUANG LING D. DASAR E. ISI EDARAN		Memuat isi Edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak
	Ditetapkan di pada tanggal MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP TANPA GELAR	Kota sesuai dengan alamat dan tanggal penandatanganan Nama Jabatan dan Nama Lengkap vang ditulis dengan huruf kapital Daftar Pejabat yang menerima Tembusan Surat Edaran

Contoh 5b Format Surat Edaran tanda tangan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Jalan Lapan Nomor 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710 www.kemendesa.go.id	KOP Unit Kerja Eselon I cetak warna
Yth. 1	Daftar Pejabat yang menerima surat edaran
SURAT EDARAN NOMORTAHUN TENTANG	Penomoran yang beruntun dalam satu tahun takwim Judul Surat Edaran yang ditulis
A. LATAR BELAKANG B. MAKSUD DAN TUJUAN	dengan huruf kapital
C. RUANG LINGKUP D. DASAR E. ISI EDARAN F. PENUTUP	Memuat isi Edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak
Dikeluarkan di Pada tanggal NAMA JABATAN PENANDATANGAN,	Kota sesuai dengan alamat lembaga dan tanggal penandatanganan
Tanda tangan dan Cap Lembaga NAMA LENGKAP DAN GELAR	Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang ditulis dengan huruf kapital, gelar dan NIP
NIP	

2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)

a. Susunan

1) Kepala

Bagian kepala keputusan terdiri atas:

- (a) kop surat dinas yang ditandatangani Menteri menggunakan lambang negara berwarna emas yang ditandatangani pejabat atas nama Menteri menggunakan lambang negara berwarna hitam, yang disertai nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris ditebalkan;
- (b) kop keputusan yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri menggunakan logo yang disertai nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;
- (c) kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (d) nomor keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris:
- (e) kata penghubung *tentang*, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (f) judul keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- (g) nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma.

2) Konsiderans

Bagian konsiderans keputusan terdiri atas:

- (a) kata *Menimbang*, yaitu konsiderans yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu ditetapkannya keputusan; dan
- (b) kata *Mengingat*, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran keputusan.

3) Diktum

Bagian diktum keputusan terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

- (a) diktum dimulai dengan kata *memutuskan* yang ditulis dengan huruf kapital dan diikuti kata *menetapkan* di tepi kiri dengan huruf awal kapital;
- (b) isi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata *menetapkan* yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan
- (c) untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi dengan salinan dan petikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4) Batang Tubuh

Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan, tetapi isi keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan bilangan bertingkat/diktum kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.

5) Kaki

Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri atas:

- (a) tempat dan tanggal penetapan keputusan;
- (b) nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan mencantumkan gelar;
- (c) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat keputusan ditulis dengan huruf kapital, gelar dan NIP kecuali Menteri; dan
- (d) tanda tangan pejabat yang menandatangani Surat Keputusan serta cap lembaga.

b. Pengabsahan

- 1) Pengabsahan merupakan pernyataan pengesahan bahwa suatu keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan dan didistribusikan oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum atau administrasi umum atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan isi keputusan.
- 2) Pengabsahan dicantumkan di sebelah kiri bawah yang terdiri atas kata salinan sesuai dengan aslinya, diikuti dengan nama lembaga, nama jabatan, ruang tanda tangan, dan nama pejabat penanda tangan.
- 3) Pengabsahan dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dan cap dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

c. Distribusi

Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan dan diikuti dengan tindakan pengendalian.

d. Hal yang Perlu Diperhatikan Naskah asli dan salinan keputusan yang telah disahkan disimpan sebagai arsip.

Format Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) dapat dilihat pada contoh 6a, 6b, 6c, 6d,6e, dan 6f.

Contoh 6a Format Keputusan tanda tangan Menteri



MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : a. bahwa.....b. bahwa.....

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG

KESATU : mengangkat..... KEDUA : menugaskan KETIGA

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

> > MENTERI DESA.

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Lambang Negara berwarna emas dan Nama Jabatan Pimpinan yang telah dicetak ditebalkan

Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim

Judul Keputusan yang ditulis dengan huruf kapital

Memuat alasan tentang perlu ditetapkan Keputusan


Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya Keputusan

Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan

Kota sesuai dengan alamat dan tanggal penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar

Contoh 6b Format Lampiran Keputusan tanda tangan Menteri



Contoh 6c Format Keputusan tanda tangan atas nama Menteri



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa.....b.

Mengingat

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG

: mengangkat..... : menugaskan KESATU KEDUA KETIGA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

a.n. MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL.

Tanda Tangan dan Cap Lembaga

NAMA LENGKAP DAN GELAR

Lambang Negara hitam putih dan Nama Jabatan Pimpinan yang telah dicetak ditebalkan

Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim

Judul Keputusan yang ditulis dengan huruf kapital

Memuat alasan tentang perlu ditetapkan Keputusan


Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya Keputusan

Memuat substansi tentang kebijakan yang ditetapkan

Kota sesuai dengan alamat dan tanggal penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang ditulis dengan huruf Kapital, gelar dan NIP

Contoh 6d Format Lampiran Keputusan atas nama Menteri



Contoh 6e Format Keputusan tanda tangan Selain Menteri

	$\neg \gamma$
	Lambang Negara berwarna hitam putih dan Nama Jabatan Pimpinan yang telah dicetak ditebalkan
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA	
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR TAHUN	Penomoran yang Berurutan dalam satu tahun takwim
TENTANG	Judul Keputusan yang ditulis dengan huruf kapital
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	
REPUBLIK INDONESIA, , Menimbang : a. bahwa b. bahwa	Memuat Alasan tentang perlu ditetapkan Keputusan
Mengingat : 1	Memuat peraturan yang menjadi dasar ditetapkannya Keputusan
Menetapkan : KEPUTUSANTENTANG KESATU : mengangkat KEDUA : menugaskan	Memuat Substansi tentang kebijakan yang ditetapkan
KETIGA : Ditetapkan di Jakarta pada tanggal	Kota sesuai dengan alamat dan tanggal penandatanganan
PEJABAT PENANDATANGAN,	Nama Jabatan dan Nama Lengkap
Tanda Tangan dan Cap lembaga	yang ditulis dengan huruf kapital, NIP dan gelar
NAMA LENGKAP DAN GELAR NIP.	

Contoh 6f Format Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal

	Tulisan halaman awal
LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS J KEMENTERIAN DESA, PEM DAERAH TERTINGGAL, DAN TRA NOMOR TAHUN TENTANG	
	Memuat substansi pendukung tentang kebijakan yang ditetapkan dalam Keputusan
PEJABAT PENANDATANGAN,	٦
Tenda Tangan dan ^C ep lembasa Nama lengkap dan gelar Nip.	Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang ditulis dengan huruf capital, gelar dan NIP

3. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah dan Surat Tugas)

a. Susunan

1) Kepala

Bagian kepala surat perintah/surat tugas terdiri atas:

- a) kop surat perintah/surat tugas berupa lambang negara berwarna emas yang ditandatangani oleh Menteri, berwarna hitam putih ditandatangani oleh atas nama Menteri, dan menggunakan logo yang ditandangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- b) kata *surat perintah/surat tugas*, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- c) nomor, berada di bawah tulisan *surat perintah/surat tugas*.
- 2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat perintah/surat tugas terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

- a) konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat perintah/ surat tugas; dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat perintah/surat tugas tersebut;
- b) diktum dimulai dengan kata *memerintahkan/menugaskan*, secara simetris, diikuti kata *kepada* di tepi kiri disertai nama dan jabatan pegawai yang mendapat perintah/tugas;
- c) di bawah kata kepada ditulis kata *untuk* yang berisi tentang perintah/tugas yang harus dilaksanakan.
- 3) Kaki

Bagian kaki surat perintah/surat tugas ditempatkan di sebelah kanan bawah yang terdiri atas:

- a) tempat dan tanggal surat perintah/surat tugas;
- b) nama lengkap pejabat yang menandatangani Surat Perintah/Surat Tugas selain Menteri ditulis dengan huruf awal kapital dengan mencantumkan NIP dan gelar dan diakhiri dengan tanda baca koma; dan
- c) tanda tangan pejabat yang menandatangani Surat serta cap lembaga.

b. Distribusi dan Tembusan

- 1) Surat perintah/surat tugas disampaikan kepada yang mendapat perintah/tugas.
- 2) Tembusan surat perintah/surat tugas disampaikan kepada unit kerja yang terkait.
- c. Hal yang Perlu Diperhatikan
 - 1) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar;
 - 2) Jika perintah/tugas merupakan perintah/tugas kolektif, daftar pegawai yang diperintah/ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri atas kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan dan keterangan;
 - 3) Jika Surat Perintah/Surat Tugas disertai lampiran, pada kolom Lampiran dicantumkan nomor surat, tanggal surat dan tanda tangan sesuai kewenangan penandatanganan;
 - 4) Apabila Surat Perintah/Surat Tugas terdiri dari beberapa lembar, kop surat hanya digunakan pada lembar pertama; dan

5) Penomoran Surat Perintah/Surat Tugas dilakukan dengan mencantumkan nomor Surat Perintah/Surat Tugas, kode klasifikasi arsip, dan tahun.

Format surat perintah/surat tugas dapat dilihat pada contoh 7a, 7b, dan 7c serta 8a, 8b, dan 8c.

Contoh 7a Surat Perintah tanda tangan Menteri



and the same of th					
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA					
			ERINTAH //		
Menimbang	:	a. bahwab. bahwa			
Dasar	:	1 2 3			
		Memeri	ntahkan		
Kepada	:	1			
Untuk	:	1			
			Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal		
			Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia,		
			Tanda Tangan dan Cap Lembaga		

Nama Lengkap Tanpa Gelar

Lambang Negara berwarna emas dan Nama Jabatan Pimpinan yang telah dicetak ditebalkan

Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim

Memuat Alasan tentang perlu ditetapkan Surat Perintah

Memuat Peraturan/dasar ditetapkannya Surat Perintah

Daftar Pejabat yang menerima Perintah

Memuat substansi arahan yang diperintahkan

Kota sesuai dengan alamat dan tanggal penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa gelar

Contoh 7b Surat Perintah tanda tangan atas nama Menteri



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH

Nomor: .../.../...

Menimbang	:	a. bahwa
		b. bahwa

Memerintahkan

3.4. dan seterusnya.

Untuk : 1.

> Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal.....

a.n. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal,

Tanda Tangan dan Cap Lembaga

Nama Lengkap, gelar NIP. Lambang Negara berwarna hitam putih dan Nama Jabatan Pimpinan yang telah dicetak

Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim

Memuat Alasan tentang perlu ditetapkan Surat Perintah

Memuat Peraturan/dasar ditetapkannya Surat Perintah

Daftar Pejabat yang menerima Perintah

Memuat substansi arahan yang diperintahkan

Kota sesuai dengan alamat dan tanggal penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital tanpa gelar

Contoh 7c Surat Perintah Tanda Tangan Selain Menteri

KEMENTE	RIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI INSPEKTORAT JENDERAL Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912-19 www.kemendesa.go.id	KOP Unit Kerja Eselon I
	SURAT PERINTAH Nomor://	Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim
Menimbang	: a. bahwab. bahwa	Memuat alasan tentang perlu ditetapkan Surat Perintah
Dasar	: 1	Memuat Peraturan/dasar ditetapkannya Surat Perintah
	Memerintahkan	
Kepada	: 1	Daftar Pejabat yang menerima Perintah
Untuk	: 1	Memuat substansi arahan yang diperintahkan
	Dikeluarkan di Jakarta Pada Tanggal Pejabat Penandatangan, Tanda Tangan dan Cap Lembaga Nama Lengkap, Gelar NIP	Kota sesuai dengan alamat dan tanggal penandatanganan Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, gelar dan NIP

Contoh 8a Format Surat Tugas tanda tangan Menteri




MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA SURAT TUGAS : a. bahwab. bahwa Menimbang Dasar 2. 3. Menugaskan Kepada Untuk Dikeluarkan di Jakarta Pada Tanggal........ Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Tanda Tangan dan Cap Lembaga Nama Lengkap Tanpa Gelar

Lambang garuda berwarna emas Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Memuat alasan tentang perlu ditetapkan Surat Tugas Memuat Peraturan/dasar ditetapkannya Surat Tugas Daftar Pejabat yang menerima Tugas Memuat Substansi arahan yang ditugaskan Kota sesuai dengan alamat dan tanggal penandatanganan

Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang ditulis dengan huruf kapital

tanpa gelar

Contoh 8b Surat Tugas tanda tangan atas nama Menteri



Contoh 8c Format Surat Tugas Tanda Tangan selain Menteri

	ERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI ITORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 – 19 www.kemendesa.go.id]	KOP Unit Kerja Eselon I
	SURAT TUGAS Nomor://	}	Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim
Menimbang	: a. bahwab. bahwa	}	Memuat alasan tentang perlu ditetapkan Surat Tugas
Dasar	: 1		Memuat Peraturan/dasar ditetapkannya Surat Tugas
	Menugaskan		
Kepada	: 1		Daftar Pejabat yang menerima Tugas
Untuk	: 1	}	Memuat substansi arahan yang ditugaskan
	Dikeluarkan di Jakarta Pada Tanggal Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan,	}	Kota sesuai dengan alamat dan tanggal penandatanganan
	Tanda Tangan dan Cap Lembaga Nama Lengkap, Gelar NIP	_	Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, gelar NIP
		<u>ل</u>	

B. Naskah Dinas Korespondensi

- 1. Naskah Dinas Korespondensi Intern
 - a. Nota Dinas
 - 1) Susunan
 - a) Kepala

Bagian kepala nota dinas terdiri atas:

- (1) pada kop nota dinas menggunakan logo berwarna terdiri atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Unit Kerja yang ditulis secara simetris di tengah atas;
- (2) kata *nota dina*s ditulis dengan huruf kapital secara simetris:
- (3) kata *nomor* ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- (4) singkatan *Yth.* ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti dengan tanda baca titik;
- (5) kata dari ditulis dengan huruf awal kapital;
- (6) kata *hal* ditulis dengan huruf awal kapital;
- (7) kata tanggal ditulis dengan huruf awal kapital; dan
- (8) terdapat garis horizontal tipis rata kanan kiri naskah.
- b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh nota dinas terdiri atas alinea pembuka, isi dan penutup secara singkat, padat, dan jelas.

- c) Kaki
 - (1) Bagian kaki nota dinas terdiri atas nama jabatan,tanda tangan, nama pejabat; dan
 - (2) Kata *tembusan* ditulis dengan huruf awal kapital jika diperlukan;
- 2) Hal yang Perlu Diperhatikan
 - a) Nota dinas tidak dibubuhi cap dinas;
 - b) Tembusan nota dinas berlaku di lingkungan internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan penulisan ditebalkan;
 - c) Jika nota dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran dicantumkan nomor nota dinas, tanggal dan tanda tangan sesuai kewenangan penandatanganan;
 - d) Apabila nota dinas terdiri dari beberapa lembar, kop surat hanya digunakan pada lembar pertama; dan
 - e) Penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor nota dinas, kode klasifikasi arsip, bulan dengan angka romawi, dan tahun.

Format Nota Dinas dapat dilihat pada contoh 9.

Contoh 9 Format Nota Dinas

AND THE REPORT OF THE PERSON O	│┐
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI SEKRETARIAT JENDERAL Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan Telp 021-7989925, Fax 021-7974488 www.kemendesa.go.id	KOP Unit Kerja Eselon I dicetak hitam putih
	-
NOTA DINAS Nomor://	Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim
Yth. : Dari : Hal : Tanggal :	
	Memuat Laporan, Pemberitahuan, Arahan, Peringatan, Saran, Pernyataan atau Permintaan berupa catatan ringkas terhadap satu masalah
Nama Jabatan Penandatangan,	Memuat nama jabatan, nama lengkap
Nama Lengkap dan Gelar NIP	yang ditulis huruf awal kapital dengan gelar dan NIP, tidak dibubuhi cap dinas
Tembusan: 1	
<u>-</u>	

b. Disposisi Format Disposisi dapat dilihat pada contoh 10a, 10b, dan 10c.

Contoh 10a Format Disposisi Menteri

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TER	
REPUBLIK INDONE Jalan Raya Lapan No. 70 Pekayon Jakai	
Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon	021-7989326, PO BOX 70 JKS PM/KBY
LEMBAR DISPO	OSISI
Surat Dari :	Diterima tanggal :
Nomor Surat :	Nomor Agenda :
Tgl Surat :	
	Sifat : Sangat Segera Segera
	Rahasia
Doribal .	P - 7 49/GHQ 749/COVA
Perihal :	
KEPADA YTH	
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras	
Sekretaris Jenderal	Siapkan Bahan
Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	Mewakili Menteri / tidak Hadir
Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal,	
dan Transmigrasi	Mendamping Menterr / Haun
Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tangani / Proses Lebih Lanjut
Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Bahas dengan saya
Inspektur Jenderal	Dipelajari / Dicermati
Ka. Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dipedomani
Ka. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan	Tanggapan dan Saran
Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sahli Pembangunan dan Kemasyarakatan	Koordinasikan dan Konfirmasikan
Sahli Pengembangan Ekonomi Lokal	Agendakan / Acarakan
Sahli Pengembangan Wilayah	Untuk diketahui / dipergunakan seperlunya
Sahli Hubungan Antar Lembaga	Agar dimonitor / Untuk Mohon Perhatian
Sahli Hukum dan Reformasi Birokrasi	Segera buat laporan
Staf Khusus Menteri	Siapkan Jawaban
	File / Simpan / Arsip
Catatan :	MENTERI
	2
	Prof. (H.C.) Dr. (H.C.) Abdul Halim Iskandar, N
natian : enyelesaian Disposisi Menteri tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja.	

Contoh 10b Format Disposisi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI SEKRETARIS JENDERAL Jalan TMP. Kalibata No.17 Jakarta Selatan 12740 Tlp. 7989912-7989919, Faks. 7981693 www.kemendesa.go.id		
LEN	MBAR DISPOSISI	
Surat dari : Nomor Surat : Tanggal Surat : Lampiran :	Terima Tgl : Nomor Agenda : Sifta : Sangat segera Segera Rahasia	
Perihal :		
Diteruskan kepada Sdr. :	Mengharapkan :	
	Buat Tanggapan dan Saran Tangani/proses lebih lanjut Bahas dengan saya Acc/laksanakan Koordinasi/Konfirmasi Hadiri/Mewakili Monitor/cari masukan Untuk diketahui Untuk dipedomani File/simpan Agendakan	
Catatan :	Nama Jabatan Eselon I Nama Lengkap dan Gelar	
	NIP	

Contoh 10c Format Disposisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI UNIT KERJA ESELON I Jalan TMP. Kalibata No.17 Jakarta Selatan 12740 Tip. 7989912-7989919, Faks. 7981693		
www.kemendesa.go.id		
LEMBAR DIS Sekretaris/Inspektur/Direktur/Kepala		
Surat dari :	Terima Tgl : Nomor Agenda :	
Nomor Surat :	Sifta : Sangat segera	
Tanggal Surat : Lampiran :	Segera Rahasia	
Perihal :		
Diteruskan kepada Sdr. :	Mengharapkan :	
Kabag Umum dan Rumah Tangga Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan	Buat Tanggapan dan Saran Tangani/proses lebih lanjut Bahas dengan saya Acc/laksanakan Koordinasi/Konfirmasi Hadiri/Mewakili Monitor/cari masukan Untuk diketahui Untuk dipedomani File/simpan Agendakan	
Catatan : Sekretaris/Inspektur/Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat/Kepala Balai		
	Nama Lengkap dan Gelar NIP	

c. Surat Undangan Intern

- 1) Susunan
 - a) Kepala

Bagian kepala surat undangan terdiri atas:

- (1) kop surat undangan yang ditandatangani Menteri menggunakan lambang negara berwarna emas yang ditandatangani pejabat atas nama Menteri menggunakan lambang negara berwarna hitam yang disertai nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris ditebalkan;
- (2) kop surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri menggunakan logo yang disertai nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;
- (3) nomor, sifat, lampiran dan hal yang diketik di sebelah kiri di bawah kop surat undangan intern;
- (4) tanggal pembuatan surat yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan
- (5) singkatan *Yth*. Ditulis di bawah hal, ditebalkan diikuti dengan nama jabatandan alamat yang dikirimi surat undangan intern (jika diperlukan).
- b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat undangan intern terdiri atas:

- (1) alinea pembuka;
- (2) isi surat undangan intern, meliputi hari, tanggal, waktu, tempat dan acara; dan
- (3) alinea penutup.
- c) Kaki

Bagian kaki surat undangan intern terdiri atas nama jabatan ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, nama pejabat disertai gelar dan Nomor Induk Pegawai (NIP).

- 2) Hal yang Perlu Diperhatikan
 - a) surat undangan terdiri dari beberapa lembar, kop surat hanya digunakan pada lembar pertama.

Format surat undangan dapat dilihat pada contoh 11a, dan 11b.

Contoh 11a Format Surat Undangan tanda tangan Menteri

MENTERI DESA, PEMBAN	GUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA	Lambang Negara berwarna emas dan nama jabatan yang telah dicetak
Nomor :// Sifat : Lampiran : Hal : Undangan		tanggal pembuatan surat
Ythdi		Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri
	i pukul	Memuat isi surat
	(Alinea Penutup)	Nama Jabatan dan Nama Lengkap ditulis dengan huruf awal kapital dibubuhi cap jabatan
	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia,	
	Tanda Tangan dan Cap Jabatan	
	Nama Lengkap	
Tembusan : 1		

Contoh 11b Format Surat Undangan tanda tangan selain Menteri

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI SEKRETARIAT JENDERAL Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan Telp 021-7989925, Fax 021-7974488 www.kemendesa.go.id	KOP Unit Kerja Eselon I
Nomor :// Tgl, Bln, Thn Sifat : Lampiran :	Tanggal Pembuatan surat
Ythdi	Alamat tujuan yang dapat ditulis di bagian kiri dan jumlahnya cukup banyak, dapat dibuat pada daftar lampiran
tempat :	Memuat isi undangan
Nama Jabatan Penandatangan,	
Nama Lengkap dan Gelar NIP	Nama Jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, gelar, NIP, dan dibubuhi cap lembaga
Tembusan:	_
1	

d. Memorandum

Susunan

a. Kepala

Bagian kepala memorandum terdiri dari:

- (1) kop memorandum yang ditandatangani Menteri menggunakan lambang negara berwarna emas yang ditandatangani pejabat atas nama Menteri menggunakan lambang negara berwarna hitam, yang disertai nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;
- (2) kop memorandum yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri menggunakan logo berwarna yang disertai nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris:
- (3) tulisan memorandum ditulis dengan huruf kapital;
- (4) tulisan nomor ditulis dengan huruf kapital dan ditulis dibawah tulisan memorandum;
- (5) singkatan *Yth.*, dari, hal dan tanggal diketik di sebelah kiri di bawah kop memorandum; dan
- (6) terdapat garis horizontal tipis rata kanan kiri untuk memorandum yang ditandatangani oleh selain Menteri.
- b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh memorandum terdiri atas:

- (1) alinea pembuka;
- (2) isi memorandum meliputi hari, tanggal, waktu dan acara; dan
- (3) alinea penutup.
- c. Kaki

Bagian kaki memorandum terdiri atas nama jabatan ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, nama pejabat disertai gelar dan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Format Memorandum dapat dilihat pada contoh 12a dan 12b.

Contoh 12a Format Memorandum yang tanda tangan Menteri

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTING REPUBLIK INDONESIA MEMORANDUM	GGAL, DAN TRANSMIGRASI	Lambang Negara berwarna emas dan Nama Jabatan yang telah di cetak
Nomor :// Yth. :		Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin
Dari : Hal :		
Tanggal :	erah Tertinggal, dan	Memuat materi yang bersifat mengingatkar suatu masalah atau menyampaikar saran/pendapat kedinasan Nama Jabatan dan Nama Lengkap yan ditulis dengan huruf awal kapital tanp gelar, tidak dibubuhi cap dinas
Nama Lengkap		

Contoh 12b Format Memorandum yang ditandatangani oleh selain Menteri

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI SEKRETARIAT JENDERAL Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan Telp 021-7989925, Fax 021-7974488 www.kemendesa.go.id	KOP Unit Kerja Eselon I
MEMORANDUM Nomor:	Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim
	Memuat materi yang bersifat mengingatkan suatu masalah atau menyampaikan saran/pendapat kedinasan
Nama Jabatan Penandatangan, Nama Lengkap dan Gelar NIP	Nama Jabatan dan Nama Lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, gelar dan NIP, tidak dibubuhi cap dinas
Tembusan: 1	

2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern

a. Surat Dinas

- 1) Bentuk surat dinas adalah *semi block style* atau bentuk setengah lurus.
- 2) Susunan
 - a) Kepala

Bagian kepala surat dinas terdiri atas:

- (1) kop surat dinas yang ditandatangani Menteri menggunakan lambang negara berwarna emas, yang ditandatangani pejabat atas nama Menteri menggunakan lambang negara berwarna hitam putih disertai dengan nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;
- (2) kop surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri menggunakan logo yang disertai nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;
- (3) nomor, lampiran dan hal, diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas;
- (4) tanggal pembuatan surat, diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor;
- (5) singkatan *Yth.* ditulis di bawah *hal*, ditebalkan dengan diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat; dan
- (6) alamat surat yang ditulis di bawah Yth.
- b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri atas alinea pembuka, isi dan penutup.

c) Kaki

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri atas:

- (1) nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma disertai, NIP dan gelar;
- (2) tanda tangan pejabat;
- (3) nama lengkap pejabat/penanda tangan yang ditulis dengan huruf awal kapital;
- (4) stempel/cap dinas yang digunakan sesuai dengan ketentuan; dan
- (5) tembusan yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada).
- 3) Distribusi

Surat dinas disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat dinas diikuti dengan tindakan pengendalian.

- 4) Hal yang Perlu Diperhatikan
 - a) Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas;
 - b) Jika surat dinas disertai lampiran, pada lembar Lampiran dicantumkan nomor surat, tanggal dan tanda tangan sesuai kewenangan penandatanganan;

c) Hal berisi pokok surat dinas sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca.

Format surat dinas dapat dilihat pada contoh 13a dan 13b.

Contoh 13a Format Surat Dinas Menteri

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH REPUBLIK IND		Lambang Negara berwarna emas dan nama jabatan yang telah di cetak
Nomor :// Sifat : Lampiran : Hal :	Tgl, Bln, Thn	tanggal pembuatan surat
Yth di		Alamat tujuan yang ditulis di bagian kiri
(Alinea Pembuka)		Memuat isi surat
	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Tanda Tangan Nama Lengkap	Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, dibubuhi cap dinas
Tembusan: 1		

Contoh 13b Format Surat Dinas untuk selain Menteri

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DA SEKRETARIAT : Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan www.kemendes	Telp 021-7989925, Fax 021-7974488	
Nomor :/// Sifat : Lampiran : Hal :	Tgl, Bln, Thn	}-
Ythdi		>
		Nama jabatan, nama lengkap yang ditulis huruf awal kapital, gelar, NIP, dan dibubuhi cap lembaga

b. Surat Undangan

- 1) Susunan
 - a) Kepala

Bagian kepala surat undangan terdiri atas:

- (1) kop surat undangan yang ditandatangani Menteri menggunakan lambang negara berwarna emas yang ditandatangani pejabat atas nama Menteri menggunakan lambang negara berwarna hitam yang disertai nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris;
- (2) kop surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat selain Menteri menggunakan logo yang disertai nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan huruf kapital secara simetris:
- (3) nomor, sifat, lampiran dan hal yang diketik di sebelah kiri di bawah kop surat undangan intern;
- (4) tanggal pembuatan surat yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; dan
- (5) singkatan *Yth*. Ditulis di bawah hal, ditebalkan diikuti dengan nama jabatandan alamat yang dikirimi surat undangan intern (jika diperlukan).
- b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat undangan intern terdiri atas:

- (1) alinea pembuka;
- (2) isi surat undangan intern, meliputi hari, tanggal, waktu, tempat dan acara; dan
- (3) alinea penutup.
- c) Kaki

Bagian kaki surat undangan intern terdiri atas nama jabatan ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, nama pejabat disertai gelar dan Nomor Induk Pegawai (NIP).

- 2) Hal yang Perlu Diperhatikan
 - a) Format surat undangan sama dengan format surat dinas, bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat undangan dapat ditulis pada lampiran;
 - b) Surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu;
 - c) Jika surat undangan disertai lampiran, pada halaman Lampiran dicantumkan nomor surat, tanggal dan tanda tangan sesuai kewenangan penandatanganan; dan
 - d) Apabila surat undangan terdiri dari beberapa lembar, kop surat hanya digunakan pada lembar pertama.

Format surat undangan dapat dilihat pada contoh 14a, 14b, dan 14c.

Contoh 14a Format Surat Undangan tanda tangan Menteri

MENTERI DESA, PEMBAI	NGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA	DAN TRANSMIGRASI	Lambang Negara berwarna emas da nama jabatan yang telah dicetak	n
Nomor :// Sifat : Lampiran :	 	Tgl, Bln, Thn	} tanggal pembuatan surat	
Ythdi			Alamat tujuan yang ditulis di bagian k	iri
(Alinea Pembi	ika dan Alinea Isi)		Memuat isi surat	
			Nama Jabatan dan Nama Lengkap dit dengan huruf awal kapital dibubuhi jabatan	
	Transmi	gunan Daerah Tertinggal, dan		
		angan dan Cap Jabatan		
Tembusan : 1	Nama L	engkap		

Contoh 14b Format Surat Undangan tanda tangan selain Menteri

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI SEKRETARIAT JENDERAL Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan Telp 021-7989925, Fax 021-7974488 www.kemendesa.go.id	KOP Unit Kerja Eselon I
Nomor :/// Tgl, Bln, Thn Sifat : Lampiran :	Tanggal Pembuatan surat
Ythdi	Alamat tujuan yang dapat ditulis di bagian kiri dan jumlahnya cukup banyak, dapat dibuat pada daftar lampiran
hari/tanggal :/	
	Memuat isi undangan
Nama Jabatan Penandatangan,	
Nama Lengkap dan Gelar NIP Tembusan: 1.	Nama Jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, gelar, NIP, dan dibubuhi cap lembaga
2	

Contoh 14c Format Kartu Undangan



NAMA JABATAN					
mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara					
pada aca	ra				
hari/ (tanggal), pukulWIB bertempat di					
* Harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan undangan dibawa * Konfirmasi:	Laki-laki Perempua	: n:			

C. Naskah Dinas Khusus

- 1. Perjanjian
 - a. Perjanjian Dalam Negeri

Susunan Perjanjian Dalam Negeri terdiri atas:

(1) Kepala

Bagian kepala terdiri atas:

- (a) lambang negara (untuk Menteri) diletakkan secara simetris, atau logo (untuk non Menteri) yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas, disesuaikan dengan penyebutan nama lembaga;
- (b) tulisan tentang ditulis dengan huruf kapital;
- (c) judul perjanjian; dan
- (d) nomor.
- (2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh perjanjian kerja sama memuat materi perjanjian, antara lain tujuan kerja sama, ruang lingkup kerja sama, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, penyelesaian perselisihan, penutup dan hal-hal lain yang menjadi kesepakatan para pihak.

(3) Kaki

Bagian kaki perjanjian kerja sama terdiri atas nama penanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Format Perjnajian Dalam Negeri dapat dilihat pada contoh 15a, 15b, dan 15c.

Contoh 15a Format Perjanjian Dalam Negeri yang menggunakan Lambang Negara



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI				
REPUBLIK INDONESIA				
DAN				
KEMENTERIAN				
TENTANG				
NOMOR:				
NOMOR:				
Pada hari ini,tanggal, bertempat di,				
kami yang bertanda tangan dibawah ini:				
1				
2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas, berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.				
Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:				
a. PIHAK KESATU adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasnmigrasi Republik Indonesia adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang berkedudukan di ibukota negara Indonesia.				
b. PIHAK KEDUA adalah				

Contoh 15b Format Perjanjian Kerja Sama menggunakan logo lembaga



PERJANJIAN KERJA SAMA

LOGO LEMBAGA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

	REPUBLIK INDONESIA
	DAN
KEMENTERIAN	
	TENTANG
NOMO	DR:
NOMO	DR:
Pada hari ini,tanggal	, bertempat di,
kami yang bertanda tangan dibawa	ıh ini:
1:	Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam hal in bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berkedudukan di Jalan TMP Kalibata nmor 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2:	Sekretaris Jenderal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas, berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Untuk selanjutnya PIHAK KESATU PIHAK, menerangkan terlebih dahu	dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA ılu bahwa:
Transmigrasi Republik Indones membidangi urusan pembar	nenterian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan sia adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang ngunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ra Indonesia.
b. PIHAK KEDUA adalah	
	A PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja ansebagaimana diatur dalam pasal-pasal

Contoh 15c Format Perjanjian Kerja Sama menggunakan logo lembaga

PASAL 2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Kerja Sama meliputi: a
RUANG LINGKUP Ruang lingkup Kerja Sama meliputi: a
Ruang lingkup Kerja Sama meliputi: a
a
b
PASAL 4 PASAL 5 PASAL 6 PASAL 7 PASAL 8 PENUTUP Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.
PASAL 4 PASAL 5 PASAL 6 PASAL 7 PASAL 8 PENUTUP Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.
PASAL 4 PASAL 5 PASAL 6 PASAL 7 PASAL 8 PENUTUP Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK. PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
PASAL 5 PASAL 6 PASAL 7 PASAL 8 PENUTUP Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK. PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
PASAL 5 PASAL 6 PASAL 7 PASAL 8 PENUTUP Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK. PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
PASAL 5 PASAL 6 PASAL 7 PASAL 8 PENUTUP Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK. PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
PASAL 6 PASAL 7 PASAL 8 PENUTUP Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK. PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
PASAL 7 PASAL 8 PENUTUP Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK. PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
PASAL 8 PENUTUP Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK. PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
PASAL 8 PENUTUP Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK. PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
PASAL 8 PENUTUP Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK. PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
PASAL 8 PENUTUP Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK. PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
PENUTUP Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK. PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK. PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

b. Perjanjian Internasional

Susunan Perjanjian Internasional terdiri atas:

(1) kepala

Bagian kepala terdiri atas:

- (a) lambang negara tiap-tiap pihak yang diletakkan di tengah atas;
- (b) nama pihak yang mengadakan perjanjian internasional/memorandum of understanding (mou); dan
- (c) judul perjanjian internasional.
- (2) batang Tubuh

Bagian batang tubuh terdiri atas:

- (a) penjelasan para pihak sebagai pihak yang terikat oleh perjanjian internasional/MoU;
- (b) keinginan para pihak;
- (c) pengakuan para pihak terhadap perjanjian internasional tersebut;
- (d) rujukan terhadap Surat Minat/Surat Kehendak;
- (e) acuan terhadap ketentuan yang berlaku; dan
- (f) kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal.
- (3) kaki

Bagian kaki terdiri atas:

- (a) nama jabatan pejabat penanda tangan selaku wakil pemerintah masing-masing, tanda tangandan nama pejabat penanda tangan, yang letaknya disesuaikan dengan penyebutan dalam judul perjanjian internasional;
- (b) tempat dan tanggal penandatangan perjanjian internasional; dan
- (c) penjelasan teks bahasa yang digunakan dalam perjanjian internasional dan segel asli.

Format Perjanjian Internasional dapat dilihat pada contoh 16a dan 16b.

Contoh 16a Format Memorandum Of Understanding



TO THE PARTY OF TH
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
INISTRY OF VILLAGE, DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED REGIONS, AND TRANSMIGRATION
REPUBLIC OF INDONESIA
CONCERNING
Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration Republic of Indonesia (here in after referred to as "KDPDTT") And (here in after referred to as ""), here in after referred to as "The Parties";
Considering thatis which is legally establised in, whose aim is to
Desiring to, on the basis of mutual respect and mutal benefit;
Persuant to the prevailing laws and regulations, politics and procedures of the government of the republic of indonesia concerning international technical cooperation;
Have reached the understanding as follows:
ARTICLE 1
OBJECTIVE
The Objective Of The Memorandum Of Understanding (MoU) is to
ARTICLE 2 AREAS OF COOPERATION
The parties shall cooperate in the areas of Through the following activities:
a; b;
ARTICLE 3
ARTICLE 4
ARTICLE 5
ARTICLE 6

Contoh 16b Format Memorandum Of Understanding

	ARTICLE 7
	ARTICLE 8
amar	ARTICLE 9 AMENDMENT Mou be received or amanded at anything by mutual consent by the parties. Such revision or adments shall enter into force on such date as determined by the parties and shall form an integral of this Mou.
	ARTICLE 10 COMMENCEMENT AND DURATION
(1)	This Mou shall commence on the date of its signing and shall remain in force period of 3 (three
(2)	years this mou may be terminated by either Party by giving notice to the other Party 6 (six) months pr its termination.
(3)	the termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any activities or projubder this MoU Until the completion of such activities or projects, unless the Parties decotherwise
IN W	ITNESS WHERE OF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.
	two thousand and fourteen in Indonesian dand English language both texts being equally authentic. of any divergence of interpretation language shall prevail.
Deve and	Ainistry of Village, For
Deve and	elopment of Disadvantaged Regions, Transmigration

2. Surat Kuasa

a. Surat kuasa terdiri dari dua jenis, yaitu surat kuasa biasa dan surat kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (full powers).

b. Susunan

1) Kepala

Bagian kepala surat kuasa terdiri atas:

- a) Kop surat kuasa terdiri dari logo dan nama lembaga, yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;
- b) Judul surat kuasa; dan
- c) Nomor surat kuasa.
- 2) Batang tubuh

Bagian batang tubuh surat kuasa memuat materi yang dikuasakan.

3) Kaki

Bagian kaki surat kuasa memuat keterangan tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan serta nama dan tanda tangan para pihak yang berkepentingan dan dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Format surat kuasa biasa dapat dilihat pada contoh 17 dan surat kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (*full powers*) dapat dilihat pada contoh 18 dan 19.

Contoh 17 Format Surat Kuasa



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

SEKRETARIA	Selatan Telp 021-7989925, Fax 021-7974488	KOP Unit Kerja Eselon I
SURAT KU/ Nomor:/		Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim
Yang bertandatangan di bawah ini: nama : jabatan : alamat : Memberi kuasa kepada: : nama : jabatan : alamat :		Memuat identitas yang memberikan kuasa dan yang diberikan kuasa
untuk	agaimana mestinya	Memuat pernyataan tentang pemberian wewenang kepada pihak lain untuk melakuan suatu tindakan tertentu
Jakarta Penerima Kuasa,	Pemberi Kuasa,	
Tanda Tangan	Materai dan Tanda Tangan	
Nama Lengkap NIP	Nama Lengkap NIP	



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

SURAT KUASA NOMOR .../.../...

Yang bertanda tangan dibawah ini,(nama pejabat)Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, memberi kuasa penuh kepada

> Nama Pejabat Jabatan (Menteri/Gubernur/Walikota/dsb.)

sebagai bukti, surat kuasa saya tandatangani dan bubuhi materai di Jakarta pada bulan...... tahun dua ribu

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Contoh 19

Format Surat Kuasa untuk Penandatanganan MoU (Dalam Bahasa Inggris)

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS REPUBLIC OF INDONESIA

FULL POWERS

The undersigned,(nama pejabat)....., Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, fully authorizes

Name of Official Jabatan (Minister/Governor/Mayor)

IN WITNESS WHEREOF, I have signed and sealed this Full Powers in Jakarta on this.....day of..... in the year two thousand......

Signature

(Tanpa Cap)

Name of the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

3. Berita Acara

- a. Susunan
 - 1) Kepala

Bagian kepala berita acara terdiri atas:

- a) kop berita acara, terdiri atas lambang negara/logo dan nama Kementerian diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;
- b) judul berita acara; dan
- c) nomor berita acara.
- 2) Batang tubuh

Bagian batang tubuh berita acara terdiri atas:

- a) tulisan hari, tanggal dan tahun, serta nama dan jabatan para pihak yang membuat berita acara;
- b) substansi berita acara;
- c) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan
- d) penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
- 3) Kaki

Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan penandatanganan nama jabatan/pejabat dan tanda tangan para pihak dan para saksi.

b. Lampiran Berita Acara

Lampiran berita acara adalah dokumen tambahan yang berisi antara lain laporan, notulensi, memori daftar seperti daftar aset/arsip yang terkait dengan materi muatan suatu berita acara.

Format Berita Acara dapat dilihat pada contoh 20.

Contoh 20 Format Berita Acara

Applican	DAERAN 76	THE
To Hand	\nearrow	
	N	

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

KEMENTE	RIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan Telp 021-7989925, Fax 021-7974 www.kemendesa.go.id	}	KOP Unit Kerja Eselon I
	BERITA ACARA Nomor:///	}	Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim
1(nama ¡ 2(pihak l 1	tanggalbulantahunkami masing-masing: pejabat)(NIP dan jabatan), selanjutnya disebut Pihak Kes dan ain), selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan	atu,	Memuat identitas para pihak yang melaksanakan kegiatan
3. dan seteru Berita ad			Memuat kegiatan yang dilaksanakan
1:		_	
2.	Dibuat di	······ }	Kota sesuai dengan alamat dan tanggal penandatanganan
Pihak Kedua,	Pihak Kesatu,		35 7 5
Tanda Tangan,	Tanda Tangan,		
Nama Lengkap	Nama Lengkap		
	Mengetahui/Mengesahkan Nama Jabatan,		Tanda tangan para pihak dan para
	Tanda Tangan		saksi
	Nama Lengkap		

4. Surat Keterangan

Susunan Surat Keterangan terdiri atas:

a) Kepala

Bagian kepala surat keterangan terdiri atas:

- 1) Kop surat keterangan, terdiri atas logo dan nama Kementerian diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;
- 2) Judul surat keterangan; dan
- 3) Nomor surat keterangan.
- b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yang menerangkan mengenai sesuatu hal, peristiwa, atau tentang seseorang yang diterangkan, maksud dan tujuan diterbitkannya surat keterangan.

c) Kaki

Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan dan nama pejabat yang membuat surat keterangan tersebut. Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah.

Format Surat Keterangan dapat dilihat pada contoh 21a dan 21b.

Contoh 21a Format Surat Keterangan tentang Seseorang

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI SEKRETARIAT JENDERAL Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan Telp 021-7989925, Fax 021-7974488 ***www.kemendesa.go.id** SURAT KETERANGAN Nomor:/	KOP Unit Kerja Eselon I Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim
Yang bertandatangan di bawah ini: nama : nip : jabatan : Dengan ini menerangkan bahwa: nama : nip : Pangkat/golongan : jabatan : dan seterusnya	Memuat identitas yang memberikan keterangan Memuat identitas yang memberikan keterangan
Jakarta,	Memuat informasi mengenai suatu hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan Kota sesuai dengan alamat dan tanggal penandatanganan
Tanda Tangan & Cap Lembaga Nama Lengkap dan Gelar NIP	Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, gelar dan NIP dibubuhi cap lembaga

Contoh 21b Format Surat Keterangan tentang peristiwa

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI SEKRETARIAT JENDERAL Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan Telp 021-7989925, Fax 021-7974488 www.kemendesa.go.kd SURAT KETERANGAN Nomor:///	KOP Unit Kerja Eselon I Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin
Yang bertandatangan di bawah ini: nama : nip : jabatan : Dengan ini menerangkan bahwa pada hari initanggaltahuntelah terjadi hal/peristiwa:	Memuat identitas yang memberikan keterangan Memuat informasi mengenai suatu hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan
Jakarta, Pejabat Pembuat Keterangan, Tanda Tangan & Cap Lembaga	Kota sesuai dengan alamat dan tanggal penandatanganan Nama Jabatan dan Nama Lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital gelar, dibubuhi cap dinas
Nama Lengkap dan Gelar NIP	

5. Surat Pengantar

- a. Susunan
 - 1) Kepala

Bagian kepala surat pengantar terdiri atas:

- a) kop surat pengantar;
- b) nomor;
- c) tanggal;
- d) nama jabatan/alamat yang dituju; dan
- e) tulisan surat pengantar yang diletakkan secara simetris.
- 2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk kolom terdiri atas:

- a) nomor urut;
- b) jenis yang dikirim;
- c) banyaknya naskah/barang; dan
- d) keterangan.
- 3) Kaki

Bagian kaki surat pengantar terdiri atas:

- a) pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi:
 - (1) nama jabatan pembuat pengantar;
 - (2) tanda tangan;
 - (3) Nama dan NIP;
 - (4) stempel jabatan/lembaga.
- b) penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi:
 - (1) nama jabatan penerima;
 - (2) tanda tangan;
 - (3) nama dan NIP;
 - (4) cap lembaga;
 - (5) nomor telepon/faksimile; dan
 - (6) tanggal penerimaan.
- b. Hal yang Perlu Diperhatikan

Surat pengantar dikirim dalam dua rangkap, yaitu lembar pertama untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirim.

Format Surat pengantar dapat dilihat pada contoh 22.

Contoh 22 Format Surat Pengantar

	Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 .	ARIAT JENDERAL	•	GRASI RI	}[KOP Unit Kerja Eselon I
		PENGANTAR			}[Tempat dan tanggal pembuatan surat
No.	Naskah Dinas yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan			
Pene Nam Tand Nam NIP	ima tanggal rima a Jabatan, la Tangan, a Lengkap	Pengirim Nama Jabatai Tanda Tanga Nama Lengka	n,			Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital

6. Pengumuman

Susunan Pengumuman terdiri atas:

a. Kepala

Bagian kepala pengumuman terdiri atas:

- 1) kop pengumuman terdiri dari logo dan nama Kementerian, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- 2) tulisan pengumuman dicantumkan di bawah logo Kementerian, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan nomor pengumuman dicantumkan di bawahnya;
- 3) kata tentang yang dicantumkan di bawah pengumuman ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- 4) rumusan judul pengumuman, ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah tentang.
- b. Batang Tubuh

Batang tubuh pengumuman hendaknya terdiri atas:

- 1) alasan tentang perlunya dibuat pengumuman;
- 2) peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman;
- 3) pemberitahuan tentang hal tertentu.
- c. Kaki

Bagian kaki pengumuman ditempatkan di sebelah kanan, yang terdiri atas:

- 1) tempat dan tanggal penetapan;
- 2) nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;
- 3) tanda tangan pejabat yang menetapkan;
- 4) nama lengkap, NIP dan gelar ditulis dengan huruf awal kapital; dan
- 5) cap dinas.

Format Pengumuman dapat dilihat pada contoh 23.

Contoh 23 Format Pengumuman

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI SEKRETARIAT JENDERAL Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan Telp 021-7989925, Fax 021-7974488 www.kemendesa.go.id		KOP Unit Kerja Eselon I dicetak berwarna
PENGUMUMAN Nomor:/ TENTANG	<u>}</u>	Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwim Judul pengumuman yang ditulis kapital
Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal Nama Jabatan, Tanda tangan dan Cap Lembaga Nama Lengkap dan Gelar NIP		Memuat alasan, peraturan yang menjadi dasar dan pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak Kota sesuai dengan alamat dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, NIP dan gelar

7. Sertifikat

Susunan

a. kepala

Bagian kepala sertifikat terdiri dari:

- 1) lambang negara/logo dan nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;
- 2) sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri menggunakan lambang negara, sertifikat yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menggunakan logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- 3) judul sertifikat.
- b. batang tubuh

Bagian batang tubuh sertifikat terdiri atas:

- nama yang diberi sertifikat dan keterlibatan/perannya dalam kegiatan yang diadakan;
- 2) judul kegiatan; dan
- 3) masa berlaku/ Tanggal pelaksanaan kegiatan;
- c. kaki

Bagian kaki sertifikat terdiri dari:

- 1) nama kota tempat penandatanganan;
- 2) tanggal saat penandatanganan;
- 3) nama jabatan penandatangan, ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata;
- 4) nama pejabat penandatangan, ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata; dan
- 5) cap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- d. Hal yang harus diperhatikan apabila sertifikat yang dikeluarkan diperuntukkan kepada masyarakat, maka format menyesuaikan.

Format sertifikat dapat dilihat pada contoh 24.

Contoh 24 Format Sertifikat



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

NOMOR:

Diberikan kepada :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
N I P :
Jabatan :
Instansi :

TELAH MENGIKUTI

Pelatihan	yang diselenggarakar	ı oleh Pusat	Pendidikan dan	Pelatihan	Pegawai	Aparatur	Sipil I	Negara,
Kementerian Desa, Pembangunan	Daerah Tertinggal, da	n Transmigra	asi dari tanggal	sampa	ai dengan	di	Jakart	ta yang
meliputi jam pelatihan.								

Jakarta,

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NAMA LENGKAP DAN GELAR NIP.

- 8. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Susunan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya disingkat STTPL terdiri atas:
 - 1) Kepala

Bagian kepala Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan terdiri dari:

- a) logo Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan nama lembaga diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; dan
- b) tulisan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan dicantumkan di bawah tulisan Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggl dan Transmigrasi, ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan nomor dicantumkan di bawahnya.
- 2) Batang tubuh

Bagian batang tubuh STTPL terdiri dari:

- a) dasar hukum;
- b) identitas peserta;
- c) tulisan lulus yang ditulis dengan huruf kapital;
- d) nama diklat yang diikuti dan tanggal pelaksanaanya.
- 3) Kaki

Bagian kaki STTPL terdiri dari:

- a) nama kota tempat penandatanganan;
- b) tanggal saat penandatanganan;
- c) nama jabatan penandatangan, ditulis dengan huruf capital pada setiap awal kata;
- d) nama pejabat penandatangan, ditulis dengan huruf capital pada setiap awal kata; dan
- e) tanda tangan cap logo Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Format STTPL dapat dilihat pada contoh 25.

Contoh Format 25 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NOMOR:

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor:....., dan ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
N I P :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Instansi :

LULUS

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

NAMA LENGKAP DAN GELAR

9. Piagam Penghargaan

Susunan piagam penghargaan terdiri atas:

1) Kepala

Bagian kepala piagam penghargaan terdiri dari:

- a) Lambang negara dan nama jabatan diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital ditebalkan; dan
- b) tulisan Piagam Penghargaan dicantumkan di bawah nama jabatan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan nomor dicantumkan di bawahnya.
- 2) Batang tubuh

Bagian batang tubuh piagam penghargaan terdiri dari:

- a) Tujuan pemberian piagam;
- b) Nama kegiatan atau keterangan pemberian piagam;
- 3) Kaki

Bagian kaki piagam penghargaan terdiri dari:

- a) nama kota tempat penandatanganan;
- b) tanggal saat penandatanganan;
- c) nama jabatan penandatangan, ditulis dengan huruf capital pada setiap awal kata;
- d) nama pejabat penandatangan, ditulis dengan huruf capital pada setiap awal kata; dan
- 4) tanda tangan cap garuda.

Format piagam penghargaan dapat dilihat pada contoh 26.

Contoh Format 26 Piagam Penghargaan

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PENGHARGAAN Nomor.:
Diberikan <u>kepada</u> :
sebagai
Jakarta
NAMA JAWATAN PENANDATANGAN
NAMA LENGKAP

10. Notula

Susunan notula terdiri atas:

1) Kepala

Bagian kepala notula terdiri dari:

- a) Tulisan notula dengan penulisan ditebalkan;
- b) Tanggal;
- c) Hari;
- d) Waktu:
- e) Tempat;
- f) Agenda;
- g) Pimpinan Rapat;
- h) Peserta Rapat
- 2) Batang tubuh

Bagian batang tubuh notula menjelaskan isi dari hasil rapat yang diselenggarakan.

3) Kaki

Bagian kaki notula terdiri dari:

- a) Nama jabatan penandatangan, ditulis dengan huruf capital pada setiap awal kata; dan
- b) nama pejabat penandatangan, ditulis dengan huruf capital pada setiap awal kata disertai dengan NIP.

Format notula dapat dilihat pada contoh 27.

Contoh Format 27 Notula

NOTULA					
Hari					
Waktu					
Tempat					
Agenda					
Pimpinan Rapat					
Peserta Rapat					
Hasil kegiatan:					
	Jabatan Penandatangan,				
	Nama dan Gelar				
	NIP.				

11. Siaran Pers

Susunan siaran pers terdiri atas:

1) Kepala

Bagian kepala siaran pers terdiri dari:

- a) Tulisan siaran pers dengan penulisan ditebalkan;
- b) Judul siaran pers;
- c) Nomor siaran pers.
- 2) Batang tubuh

Bagian batang tubuh siaran pers berisi informasi yang disajikan kepada publik.

3) Kaki

Bagian kaki siaran pers menjelaskan sumber dari informasi.

Format siaran pers dapat dilihat pada contoh 28a dan 28b

Contoh Format 28a Siaran Pers

	<u>SIARAN PERS</u>	
	<u>Judul :</u>	
	Nomor: BR/Humas/KDPDTT/IV/2021/20	
Sumber :		

Contoh Format 28b Siaran Pers (bahasa inggris)

	PRESS RELEASE	
	<u>Title :</u>	
	No: BR/Humas/KDPDTT/IV/2021/20	
Source:		

12. Plakat

Plakat adalah dalam pengertiannya sebagai souvenir/tanda terima kasih yang dipergunakan pada acara resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian baik resmi maupun tidak resmi.

Plakat menteri harus memuat paling tidak beberapa rincian sebagai berikut:

- a. nama kementerian;
- b. ciri khas/program kementerian;
- c. nama menteri; dan
- d. logo kementerian.

Dalam hal ini penggunaan bentuk dari plakat, jenis huruf, dan ukuran huruf tidak di buat secara baku, plakat dapat dibuat dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris yang disesuaikan dengan keperluan unit kerja masing-masing.

Format Plakat dapat dilihat pada contoh 29a, 29b, 29c, 29d.

Contoh Format 29a Plakat Menteri dalam Bahasa Indonesia

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

LOGO KEMENTERIAN

PROGRAM KEMENTERIAN

NAMA MENTERI

Contoh Format 29b Plakat Menteri dalam Bahasa Inggris

MINISTRY OF VILLAGE, DEVELOPMENT OF REGION DISADVANTAGED, AND TRANSMIGRATION LOGO KEMENTERIAN

PROGRAM KEMENTERIAN

NAMA MENTERI

Contoh Format 29c Plakat Kementerian dalam Bahasa Indonesia

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

LOGO KEMENTERIAN

PROGRAM KEMENTERIAN

NAMA PEJABAT ESELON I

NAMA JABATAN

Contoh Format 29d Plakat Kementerian dalam Bahasa Inggris

MINISTRY OF VILLAGE, DEVELOPMENT OF REGION DISADVANTAGED, AND TRANSMIGRATION

LOGO KEMENTERIAN

PROGRAM KEMENTERIAN

NAMA PEJABAT ESELON I

NAMA JABATAN

D. Laporan

Susunan Laporan terdiri atas:

1) Kepala

Bagian kepala laporan memuat judul laporan ditulis dalam huruf kapital dan diletakkan secara simetris.

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh laporan terdiri atas:

- a) Pendahuluan, memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup dan sistematika laporan;
- b) Materi laporan, terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi dan hal lain yang perlu dilaporkan;
- c) Simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan pertimbangan; dan
- d) Penutup, merupakan akhir laporan, memuat harapan/ permintaan arahan/ucapan terima kasih.
- 3) Kaki

Bagian kaki laporan ditempatkan di sebelah kanan bawah dan terdiri atas:

- a) tempat dan tanggal pembuatan laporan;
- b) nama jabatan pejabat pembuat laporan, ditulis dengan huruf awal kapital;
- c) tanda tangan; dan
- d) nama lengkap, ditulis dengan huruf awal kapital.

Format Laporan dapat dilihat pada contoh 30.

Contoh 30 Format Laporan

	SEKRETARIA Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta	-	}	KOP Unit Kerja Eselon I Judul laporan yang ditulis dengan huruf kapital
			Ц	Tat at Tapitat
A.	Pendahuluan 1. Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Ruang Lingkup 4. Dasar			
В.	Kegiatan yang dilaksanakan			
C.	Hasil yang dicapai			Memuat laporan tentang pelaksanaan tugas kedinasan
D.	Simpulan dan Saran			
E.	Penutup			
		Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal Nama Jabatan,	}	Kota sesuai dengan alamat dan tanggal penandatanganan, nama jabatan awal kanital
		ivalia Japatali,	<u>ا</u> ا	
		Tanda tangan dan Cap Lembaga	$\left \right $	Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan awal huruf Kapital, gelar dan NIP
		Nama Lengkap dan Gelar NIP		

E. Telaahan Staf

Susunan Telaahan Staf terdiri atas:

1) Kepala

Bagian kepala telaahan staf terdiri atas:

- a) judul telaahan staf dan diletakkan secara simetris di tengah atas;
- b) uraian singkat tentang permasalahan.
- 2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri atas:

- a) Persoalan, memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan;
- b) Praanggapan, memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang;
- c) Fakta yang mempengaruhi, memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan;
- d) Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan;
- e) Simpulan, memuat intisari hasil telaahan, yang merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan
- f) Tindakan yang disarankan, memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.
- 3) Kak

Bagian kaki telaahan staf ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri atas:

- a) nama jabatan pembuat telaahan staf ditulis dengan huruf awal kapital;
- b) tanda tangan;
- c) nama lengkap; dan
- d) daftar lampiran (jika diperlukan).

Format Telaahan Staf dapat dilihat pada contoh 31.

Contoh 31 Format Telaahan Staf

TELAAHAN STAF

TENTANG

Pokok Persoalan

Bagian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan.

II. Praanggapan

Pranggapan memuat dugaan yang beralasan berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian di masa mendatang.

III. Fakta dan data

Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan.

IV. Analisis

Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya serta pemecahan atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi.

V. Kesimpulan

Bagian simpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan dan satu cara bertindak

VI. Saran

Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

> Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf Tanda Tangan Nama Lengkap

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN

DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

TRANSMIGRASI

PEMBUATAN NASKAH DINAS

A. Penomoran Naskah Dinas

- 1. Nomor Naskah Dinas Arahan
 - a. Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis, Instruksi dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
 Susunan nomor naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas tulisan *Nomor*, nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim), tulisan *Tahun* dengan huruf kapital dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Peraturan

PERATURAN MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG

POLA KLASIFIKASI ARSIP

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Keterangan:

NOMOR : Tulisan nomor

9 : Nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim)

TAHUN : Tulisan tahun 2021 : Tahun terbit

b. Keputusan

Susunan nomor keputusan terdiri atas tulisan *Nomor*, nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim), tulisan *Tahun* dengan huruf kapital dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Keputusan

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ARSIP

Keterangan:

NOMOR : Tulisan nomor

3 : Nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim)

TAHUN : Tulisan tahun 2024 : Tahun terbit

c. Surat Edaran

Susunan nomor surat edaran terdiri atas tulisan *Nomor*, nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim), tulisan *Tahun* dengan huruf kapital, dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Surat Edaran

SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG

UPACARA PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Keterangan:

NOMOR : Tulisan nomor

2 : Nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim)

TAHUN : Tulisan tahun 2024 : Tahun terbit

d. Surat Perintah/Surat Tugas

Susunan nomor terdiri atas nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwin), kode klasifikasi arsip dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Surat Perintah

SURAT PERINTAH

NOMOR: 1/HKM.05.01/2024

Keterangan:

NOMOR : Tulisan nomor 1 : Nomor Urut Naskah HKM.05.01 : Kode Klasifikasi 2021 : Tahun terbit

Contoh Format Penomoran Surat Tugas

SURAT TUGAS

NOMOR: 1/UMM.00.06/2024

Keterangan:

NOMOR : Tulisan nomor
1 : Nomor Urut Naskah
UMM.00.06 : Kode Klasifikasi
2021 : Tahun terbit

2. Nomor Naskah Dinas Korespondensi

a. Nota Dinas

Susunan nomor nota dinas terdiri atas nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwin), kode klasifikasi arsip, bulan terbit, dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Nota Dinas

NOTA DINAS

NOMOR: 4/UMM.01.05/I/2024

Keterangan:

NOMOR : Tulisan nomor
4 : Nomor Urut Naskah
UMM.01.05 : Kode Klasifikasi
I : Bulan terbit
2021 : Tahun terbit

b. Surat Undangan

Susunan nomor surat undangan terdiri atas nomor surat undangan (nomor urut dalam satu tahun takwim), kode klasifikasi arsip, bulan terbit, dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Surat Undangan

Nomor : 6/KPG.02.01/I/2024

Keterangan:

6 : Nomor Urut Naskah KPG.02.01 : Kode Klasifikasi I : Bulan Terbit 2021 : Tahun terbit.

c. Memorandum

Susunan nomor memorandum terdiri atas nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim), kode klasifikasi arsip,bulan terbit, dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Memorandum

MEMORANDUM

Nomor: 7/PRI.04.01/I/2024

Keterangan:

7 : Nomor Urut Naskah PRI.04.01 : Kode Klasifikasi I : Bulan Terbit 2021 : Tahun terbit

d. Surat Dinas

Susunan nomor surat dinas terdiri atas tingkat keamanan surat dinas (SR/R/B), nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwin), kode klasifikasi arsip, bulan terbit dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Surat Dinas

Nomor: B-11/HMS.02.05/I/2024

Keterangan:

B : Tingkat Keamanan Surat (Sangat Rahasia, Rahasia, Biasa)

11 : Nomor Urut Naskah HMS.02.05 : Kode Klasifikasi I : Bulan terbit 2021 : Tahun terbit

3. Nomor Naskah Dinas Khusus

Susunan nomor naskah dinas khusus meliputi:

- a. jenis naskah dinas
 - 1) perjanjian;
 - 2) surat kuasa;
 - 3) berita acara;
 - 4) surat keterangan;
 - 5) surat pengantar;
 - 6) pengumuman;
 - 7) sertifikat;
 - 8) surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
 - 9) formulir;
 - 10) piagam penghargaan;
 - 11) notula;
 - 12) siaran pers;
 - 13) berita; dan
 - 14) plakat.
- b. nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim)
- c. kode klasifikasi arsip
- d. bulan terbit
- e. tahun terbit

Contoh Format Penomoran Naskah Dinas Khusus

Nomor: 12/KPG.00.02/I/2024

Keterangan:

12 : Nomor Urut Naskah KPG.00.02 : Kode Klasifikasi I : Bulan terbit 2021 : Tahun terbit

4. Piagam Penghargaan

Susunan nomor piagam penghargaan terdiri atas Nomor piagam penghargaan (nomor urut dalam satu tahun takwim), Kode klasifikasi dan Tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Piagam Penghargaan

PIAGAM PENGHARGAAN NOMOR: 06/UMM. 00.06/2024

Keterangan:

06 : Nomor Urut Piagam UMM.00.06 : Kode Klasifikasi 2021 :Tahun Terbit 5. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) Susunan nomor STTPL terdiri atas nomor STTPL (nomor urut dalam satu tahun takwim), kode klasifikasi, bulan terbit dan tahun terbit.

Contoh Format Penomoran STTPL

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan NOMOR: 21/SDM.04.02/I/2024

- B. Penggunaan Kertas, Amplop, dan Tinta
 - 1. Kertas Surat
 - a. Penggunaan Kertas
 - 1) Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS minimal 80 gram, antara lain untuk kegiatan suratmenyurat, penggandaan, dan dokumen pelaporan.
 - 2) Pembuatan naskah dinas hingga draf final yang dibubuhi paraf tidak boleh menggunakan kertas bekas karena naskah dinas dari draf sampai dengan ditandatangani merupakan satu berkas arsip.
 - 3) Naskah dinas yang bernilaiguna sekunder atau permanen, harus menggunakan kertas dengan standar sebagai berikut:
 - a. gramatur minimal 80 gram/ m²;
 - b. ketahanan sobek minimal 350 mN;
 - c. ketahanan lipat minimal 2,42 (metode *schopper*) atau 2,18 (metode mit);
 - d. Ph pada rentang 7,5-10;
 - e. kandungan alkali kertas minimal 0,4 mol asam/kg; dan
 - f. daya tahanoksidasi mengandung bilangan kappa minimal 5.
 - 4) Kertas yang digunakan untuk naskah dinas ukurannya disesuaikan dengan jenis naskah yang terdiri atas:
 - a) naskah dinas arahan menggunakan kertas F4;
 - b) naskah dinas korespondensi menggunakan kertas A4;
 - c) naskah dinas khusus menggunakan kertas A4;
 - d) laporan menggunakan kertas A4; dan
 - e) telaahan staf menggunakan kertas A4.
 - 2. Amplop

Amplop adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama untuk surat keluar lembaga. Ukuran, bentuk, dan warna sampul yang digunakan untuk surat-menyurat di lingkungan lembaga, diatur sesuai dengan keperluan lembaga masing-masing dengan mempertimbangkan efisiensi.

a. Ukuran

Ukuran amplop yang digunakan untuk pengiriman naskah dinas disesuaikan dengan jenis, ukuran, dan ketebalan naskah dinas yang akan didistribusikan.

b. Warna


Amplop naskah dinas menggunakan kertas berwarna putih atau coklat muda.

c. Penulisan Pengirim dan Tujuan

Pada amplop harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan. Alamat pengirim berupa lambang negara/logo lembaga, nama lembaga/jabatan, serta alamat lembaga, sedangkan alamat tujuan naskah dinas ditulis lengkap dengan nama jabatan/lembaga dan alamat lembaga.

d. Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam Sampul Surat yang siap untuk dikirim dilipat sesuai ukuran amplop dengan mempertemukan sudut-sudutnya agar lipatannya lurus dan rapih dengan kepala surat menghadap ke depan ke arah penerima/pembaca surat. Pada amplop yang mempunyai jendela kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada kepala surat harus tepat pada jendela amplop.

Contoh Format Melipat Kertas Surat



- C. Penggunaan Kop Surat
 - 1. Kop Naskah Dinas Jabatan
 - a. Kop naskah dinas jabatan hanya ada satu, yaitu jabatan Menteri. Kop naskah dinas jabatan Menteri dengan lambang garuda warna emas *Emboss*, bertuliskan MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, menggunakan kertas ukuran A4 untuk naskah dinas korespondensi dan F4 untuk naskah dinas arahan, ditulis dengan huruf kapital yang ditebalkan (*bold*), jenis huruf Tahoma 12, spasi 1, diletakkan di tengah margin dan warna huruf hitam.

Contoh kop naskah dinas jabatan Menteri



MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

b. Kop naskah dinas berbahasa inggris, yaitu kop naskah dinas jabatan Menteri dengan lambang garuda warna emas *Emboss*, bertuliskan MINISTER OF VILLAGE, DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED REGION, AND TRANSMIGRATION REPUBLIC OF INDONESIA, menggunakan kertas ukuran A4, digunakan untuk naskah dinas korespondensi dengan mitra kerja sama luar negeri dan organisasi internasional, ditulis dengan huruf kapital yang ditebalkan (*bold*), jenis huruf Tahoma 12, spasi 1, diletakkan di tengah margin dan warna huruf hitam.

Contoh Kop Berbahasa Inggris



MINISTER OF VILLAGE, DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED REGION, AND TRANSMIGRATION REPUBLIC OF INDONESIA

c. Kop naskah dinas dengan logo garuda hitam putih bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI, ditulis dengan huruf kapital yang ditebalkan, jenis huruf Tahoma ukuran 12, spasi 1, rata tengah, warna huruf hitam, dipergunakan untuk penciptaan naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat struktural eselon I atas nama Menteri.

Contoh Kop Naskah Dinas atas nama Menteri



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

3. Kop Naskah Dinas Unit Organisasi

Kop naskah dinas unit organisasi digunakan untuk pengetikan naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan format kewenangan penandatangan atau atas nama pejabat atasannya. Bagi unit organisasi yang telah memiliki ISO dapat mencantumkan di sebelah kanan atas pada kop naskah dinas. Begitu juga, hal serupa dapat juga mencantumkan logo tematik pada bagian kaki naskah dinas.

Kop naskah dinas unit organisasi terdiri atas:

a. Kop naskah dinas yang bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI dengan logo Kementerian yang berwarna, tanpa memakai alamat, ditulis dengan huruf kapital yang ditebalkan, jenis huruf tahoma ukuran 14, diletakkan di tengah margin, warna huruf hitam, digunakan untuk pengetikan keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Contoh Kop Naskah Dinas



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

b. Kop naskah dinas Wakil Menteri, dengan logo berwarna di sebelah kiri yang bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf tahoma ukuran 12 untuk nama kementerian, di bawahnya ditulis alamat dengan jenis huruf tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas Wakil Menteri digunakan untuk pengetikan naskah dinas Wakil Menteri.

Contoh Kop Naskah Dinas Wakil Menteri



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 - 19 www.kemendesa.go.id

Kop naskah dinas Sekretariat Jenderal, dengan logo berwarna di c. sebelah bertuliskan **KEMENTERIAN** kiri yang DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf tahoma ukuran 12 untuk nama kementerian, di bawahnya ditulis SEKRETARIAT JENDERAL dengan huruf kapital jenis huruf tahoma, ditebalkan, ukuran 14, untuk alamat ditulis dengan jenis huruf tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas Sekretariat Jenderal digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Contoh Kop Naskah Dinas Sekretariat Jenderal



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 - 19 www.kemendesa.go.id

d. Kop naskah dinas Inspektorat Jenderal, dengan logo berwarna di bertuliskan sebelah kiri yang KEMENTERIAN DESA. PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf tahoma ukuran 12 untuk nama kementerian, di bawahnya ditulis INSPEKTORAT JENDERAL dengan huruf kapital jenis huruf tahoma, ditebalkan, ukuran 14, untuk alamat ditulis dengan jenis huruf tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas Inspektorat Jenderal digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Contoh Kop Naskah Dinas Inspektorat Jenderal



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 - 19 <u>www.kemendesa.go.id</u> e. Kop naskah dinas Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dengan logo berwarna di sebelah kiri yang bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf tahoma ukuran 12 untuk nama kementerian, di bawahnya ditulis DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN, dengan huruf kapital jenis huruf tahoma, ditebalkan, ukuran 14, untuk alamat ditulis dengan jenis huruf tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Contoh

Kop Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 - 19 www.kemendesa.go.id

f. Kop naskah dinas Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan logo berwarna di sebelah kiri yang bertuliskan KEMENTERIAN **DAERAH** PEMBANGUNAN DESA, TERTINGGAL, TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf tahoma ukuran 12 untuk nama Kementerian, di bawahnya ditulis DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, TRANSMIGRASI dengan huruf kapital jenis huruf tahoma, ditebalkan, ukuran 14, untuk alamat ditulis dengan jenis huruf tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Contoh

Kop Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI

DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 - 19 www.kemendesa.go.id

g. Kop naskah dinas Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dengan logo berwarna di sebelah kiri yang bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf tahoma ukuran 12 untuk nama kementerian, di bawahnya ditulis DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, dengan huruf kapital jenis huruf tahoma, ditebalkan, ukuran 14, untuk alamat ditulis dengan jenis huruf tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Contoh Kop Naskah Dinas Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Jalan Lapan Nomor 70, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13710 <u>www.kemendesa.go.id</u>

Kop naskah dinas Direktorat Jenderal Pembangunan dan h. Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan logo berwarna di kiri bertuliskan **KEMENTERIAN** yang PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf tahoma ukuran 12 untuk nama kementerian, di bawahnya ditulis DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI dengan huruf kapital jenis huruf tahoma, ditebalkan, ukuran 14, untuk alamat ditulis dengan jenis huruf tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Contoh Kop Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

DIREKTORAT JENDERAL

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 – 19 www.kemendesa.go.id Kop naskah dinas Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan logo berwarna di vang bertuliskan KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf tahoma ukuran 12 untuk nama kementerian, di bawahnya ditulis BADAN INFORMASI DESA. PENGEMBANGAN DAN TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI dengan huruf kapital jenis huruf tahoma, ditebalkan, ukuran 14, untuk alamat ditulis dengan jenis huruf tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Contoh Kop Naskah Dinas Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 - 19 www.kemendesa.go.id

Kop naskah dinas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia į. dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan logo berwarna di sebelah kiri yang bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf tahoma ukuran 12 untuk nama kementerian, di bawahnya ditulis BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI dengan huruf kapital jenis huruf tahoma, ditebalkan, ukuran 14, untuk alamat ditulis dengan jenis huruf tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan pengetikan naskah dinas lingkungan untuk di Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Contoh Kop Naskah Dinas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 - 7989912 - 19, www.kemendesa.go.id

Kop naskah dinas Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta dengan logo berwarna di sebelah kiri bertuliskan KEMENTERIAN **PEMBANGUNAN** DESA, DAERAH TERTINGGAL, TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf tahoma ukuran 12 untuk nama kementerian, di bawahnya bertuliskan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT DESA. TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI, menggunakan huruf kapital jenis huruf tahoma, ukuran 12, rata tengah, di bawahnya bertuliskan BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN **MASYARAKAT** DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI JAKARTA yang bertuliskan dengan huruf kapital jenis huruf tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan, untuk alamat ditulis dengan huruf tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Transmigrasi Jakarta.

Contoh Kop Naskah Dinas Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta.

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI JAKARTA

JL. Penganten Ali RT:7/RW:6 Ciracas Jakarta Timur, 13740 Tlp. (021) 87798875 www.kemendesa.go.id

1. Kop naskah dinas Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta dengan logo berwarna di sebelah kiri bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf tahoma ukuran 12 untuk nama kementerian, di bawahnya bertuliskan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI, menggunakan huruf kapital jenis huruf tahoma, ukuran 12, rata tengah, di bawahnya bertuliskan BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN **MASYARAKAT DAERAH** TERTINGGAL, DESA, TRANSMIGRASI YOGYAKARTA yang bertuliskan dengan huruf kapital jenis huruf tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan, untuk alamat ditulis dengan huruf tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Balai

Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta.

Contoh Kop Naskah Dinas Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI YOGYAKARTA

Jalan Parasamnya, No.16 Beran Sleman DI.Yogyakarta 55511 www.kemendesa.go.id

Kop naskah dinas Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makassar dengan logo berwarna di sebelah kiri bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf tahoma ukuran 12 untuk nama kementerian, di bawahnya bertuliskan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI, menggunakan huruf kapital jenis huruf tahoma, ukuran 12, rata tengah, di bawahnya bertuliskan BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI MAKASSAR yang bertuliskan dengan huruf kapital jenis huruf tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan, untuk alamat ditulis dengan huruf tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makassar.

Contoh Kop Naskah Dinas Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makassar



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI MAKASSAR

Jalan Daeng Ramang Km.16, Makassar 90243, Sulawesi Selatan Telp. (04111) 512658-512387 www.kemendesa.go.id n. Kop naskah dinas Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin dengan logo berwarna di sebelah kiri bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf tahoma ukuran 12 untuk nama kementerian, di bawahnya bertuliskan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI, menggunakan huruf kapital jenis huruf tahoma, ukuran 12, rata tengah, di bawahnya bertuliskan BALAI **PELATIHAN** DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI BANJARMASIN yang bertuliskan dengan huruf kapital jenis huruf tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan, untuk alamat ditulis dengan huruf tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah lingkungan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin.

Contoh Kop Naskah Dinas Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI BANJARMASIN

Jalan Handil Bhakti KM 9,5 No. 95 Banjarmasin Kalimantan Selatan, 70582 Telp. 08115000344 <u>www.kemendesa.go.id</u>

Kop naskah dinas Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat ο. Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru dengan logo berwarna di sebelah kiri bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf tahoma ukuran 12 untuk nama kementerian, di bawahnya bertuliskan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI, menggunakan huruf kapital jenis huruf tahoma, ukuran 12, rata tengah, di bawahnya bertuliskan BALAI **PELATIHAN** DAN PEMBERDAYAAN **MASYARAKAT** DESA. DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI PEKANBARU yang bertuliskan dengan huruf kapital jenis huruf tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan, untuk alamat ditulis dengan huruf tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru.

Contoh Kop Naskah Dinas Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI PEKANBARU

Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 22, Kampar, Riau, Telp. (0761)5970368 www.kemendesa.go.id

Kop naskah dinas Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat p. Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon dengan logo berwarna di sebelah kiri bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf tahoma ukuran 12 untuk nama kementerian, di bawahnya bertuliskan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI, menggunakan huruf kapital jenis huruf tahoma, ukuran 12, rata tengah, di bawahnya bertuliskan BALAI MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN PELATIHAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI AMBON yang bertuliskan dengan huruf kapital jenis huruf tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan, untuk alamat ditulis dengan huruf tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon.

Contoh Kop naskah dinas Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI AMBON

Jl.Laksdya Leo Watimena Posso www.kemendesa.go.id q. Kop naskah dinas Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura dengan logo berwarna di sebelah kiri bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf tahoma ukuran 12 untuk nama kementerian, di bawahnya bertuliskan SUMBER DAYA MANUSIA DAN BADAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI, menggunakan huruf kapital jenis huruf tahoma, ukuran 12, rata tengah, di bawahnya bertuliskan BALAI PEMBERDAYAAN **PELATIHAN** DAN **MASYARAKAT** DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI JAYAPURA yang bertuliskan dengan huruf kapital jenis huruf tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan, untuk alamat ditulis dengan huruf tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura.

Contoh Kop naskah dinas Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI JAYAPURA

Jalan Raya Abepura Tanah Hitam Kelurahan Awiyo Distrik Abepura, Jayapura 99351 <u>www.kemendesa.go.id</u>

Kop naskah dinas Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat r. Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar dengan logo berwarna di sebelah kiri bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf tahoma ukuran 12 untuk nama kementerian, di bawahnya bertuliskan SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI, menggunakan huruf kapital jenis huruf tahoma, ukuran 12, rata tengah, di bawahnya bertuliskan BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DENPASAR yang bertuliskan dengan huruf kapital jenis huruf tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan, untuk alamat ditulis dengan huruf tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar

Contoh Kop naskah dinas Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DENPASAR

Jalan Kayu Aya Nomor 101, Seminyak, Kuta Bali, 80361 Telp. (0361)730832 Fax. 730428 www.kemendesa.qo.id

Kop naskah dinas Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat S Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu dengan logo berwarna di sebelah kiri bertuliskan KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI menggunakan huruf kapital, rata tengah, jenis huruf tahoma ukuran 12 untuk nama kementerian, di bawahnya bertuliskan BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. DAERAH TERTINGGAL. DAN TRANSMIGRASI, menggunakan huruf kapital jenis huruf tahoma, ukuran 12, rata tengah, di bawahnya bertuliskan BALAI PEMBERDAYAAN **MASYARAKAT PELATIHAN** DAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI BENGKULU vang bertuliskan dengan huruf kapital jenis huruf tahoma ukuran 14, rata tengah dan ditebalkan, untuk alamat ditulis dengan huruf tahoma ukuran 9, rata tengah, spasi 1, menggunakan border bawah rata kanan kiri yang terdiri atas dua garis tebal dan tipis. Kop naskah dinas ini digunakan untuk pengetikan naskah dinas di lingkungan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu.

Contoh Kop naskah dinas Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI BENGKULU

Komplek ADC/LDC Desa Margasakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu 38657, Telp. 08117317165 <u>www.kemendesa.go.id</u>

D. Ketentuan Penulisan Naskah Dinas

- 1. Ketentuan Jarak Spasi, Jenis, dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung
 - a. Jarak spasi

Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek keserasian, estetika, banyaknya isi naskah dinas dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jarak antara judul dan isi adalah 2 spasi.
- 2) Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dengan baris kedua adalah 1 spasi.
- 3) Jarak setiap baris disesuaikan dengan keperluan.
- b. Jenis dan Ukuran Huruf:
 - 1) Jenis huruf yang digunakan pada kop naskah dinas adalah *Tahoma* 12.
 - 2) Jenis huruf yang digunakan untuk naskah dinas arahan adalah bookman old style 12.
 - 3) Jenis naskah dinas lainnya menggunakan huruf *Tahoma* 12.
- c. Kata Penyambung

Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari satu halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian.

Contoh Format Penulisan Kata Penyambung Pada Halaman pertama Baris Paling Bawah adalah media...

Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah media elektronik ...dst.

- 2 -
media elektronik
dst.

2. Penentuan Batas/Ruang Tepi

Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan naskah dinas, diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah, baik pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehingga terdapat ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan

ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat naskah dinas, yaitu:

- a. ruang tepi atas: apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi di bawah kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas, sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas;
- b. ruang tepi bawah: sekurang-kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas;
- c. ruang tepi kiri: sekurang-kurangnya 3 cm dari tepi kiri kertas;
- d. ruang tepi kanan: sekurang-kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.

Catatan:

Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

3. Nomor Halaman

Nomor halaman naskah dinas ditulis dengan menggunakan nomor urut angka Arab Barat (1,2,3 ...) dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman.

4. Tembusan

Tembusan naskah dinas bagian ini dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang menunjukan bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat tersebut.

5. Lampiran

Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut dengan angka Arab Barat. Nomor halaman lampiran merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya.

E. Penggunaan Lambang Negara/Logo Lembaga

1. Penggunaan Lambang Negara

Lambang negara ditempatkan pada bagian atas kepala surat secara simetris pada naskah dinas.

- 2. Penggunaan Logo
 - a. Logo digunakan oleh pejabat berwenang selain Menteri.
 - b. Logo ditempatkan di sebelah kiri kepala surat pada naskah dinas. Contoh logo

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berbentuk bunga yang berkembang melambangkan optimis yang siap bekerja dan berkembang dalam membangun

Indonesia serta bermakna sebagai berikut:

Infrastruktur bangunan (rumah) dengan atap membentuk panah ke atas sebagai arah kemajuan dan optimisme, serta spirit bottomup "desa membangu9n".

Empat lapisan bumi/lahan/undakan/terasiring khas pedesaan berwarna hijau melambangkan warna bumi, alam (nature), dan pedesaaan (village) serta melambangkan pembangunan.

Bentuk tangan menopang, sebagai dasar penyangga bumi (desa) berwarna biru melambangkan profesionalitas

Tulisan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (warna hitam) lingkaran (berwarna abu-abu).

- 3. Penggunaan Lambang Negara dan Logo dalam Kerja Sama
 - a. Dalam kerja sama yang dilakukan antar pemerintah (G to G), digunakan map naskah dinas dengan lambang negara.
 - b. Tata letak logo dalam perjanjian kerja sama sektoral, baik antar kementerian/kabupaten/kota (di dalam negeri), logo yang dimiliki lembaga masing-masing diletakkan di atas map naskah perjanjian.
- F. Pengaturan Paraf Naskah Dinas dan Penggunaan Cap
 - 1. Pengaturan Paraf Koordinasi
 - a. Pembubuhan Paraf Koordinasi

Terhadap materi naskah dinas yang saling berkaitan dan memerlukan koordinasi antar unit kerja, pejabat yang berwenang dari unit terkait ikut serta membubuhkan paraf pada kolom paraf koordinasi (oleh pejabat pada dua jenjang jabatan struktural di bawahnya).

Pemberian paraf koordinasi naskah dinas diatur sebagai berikut:

- 1) Naskah Dinas Pengaturan
 - a) Apabila naskah dinas pengaturan dan penetapan, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) kolom Pengendali Administrasi diparaf oleh Sekretaris Jenderal.
 - (2) kolom Pengendali Aspek Teknis diparaf oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang terkait dengan materi.
 - (3) kolom Pengendali Aspek Hukum diparaf oleh Kepala Biro Hukum.
 - (4) kolom pembuat konsep diparaf oleh oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator bagi Kepala Balai.

Contoh 1a. Paraf Koordinasi Naskah Dinas Pengaturan Tanda Tangan Menteri

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal)		
Aspek Teknis (Inspektur Jenderal/ Direktur Jenderal/Kepala Badan)		
Pengendali Aspek Hukum (Kepala Biro Hukum)		
Pembuat Konsep (Sekretaris/Inspektur/Direktur/Kepala Biro/ Kepala Pusat/Kepala Balai)		

- b) Apabila naskah dinas pengaturan dan penetapan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal di lingkungan Sekretariat Jenderal, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) kolom Pengendali Aspek Hukum diparaf oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyusun konsep naskah dinas.

- (2) kolom Pembuat konsep diparaf oleh Kepala Biro Hukum.
- (3) Kolom Materi diparaf oleh Kepala Subbagian TU

Contoh 1b. Paraf Koordinasi Tanda Tangan Sekretaris Jenderal

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Pengendali Aspek Hukum (Kepala Biro Hukum)		
Pembuat Konsep (Kepala Biro)		
Materi (Kepala Subbagian TU)		

- c) Apabila naskah dinas pengaturan dan penetapan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal yang berasal dari Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) kolom Pengendali Aspek Teknis diparaf oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Kerja Eselon I yang terkait dengan materi.
 - (2) Kolom pengendali Administrasi diparaf oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
 - (3) kolom Pengendali Aspek Hukum diparaf oleh Kepala Biro Hukum.
 - (4) kolom pembuat konsep diparaf oleh oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Contoh 1c. Paraf Koordinasi Naskah Dinas Pengaturan Tanda Tangan Sekretaris Jenderal

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Aspek Teknis		
(Inspektur Jenderal/		
Direktur Jenderal/Kepala Badan)		
Pengendali Administrasi		
(Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat		
Jenderal/Badan)		
Pengendali Aspek Hukum		
(Kepala Biro Hukum)		
Pembuat Konsep		
(Sekretaris/Inspektur/Direktur/Kepala Biro/		
Kepala Pusat/Kepala Balai)		

- 2) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Menteri dan Wakil Menteri
 - a) Apabila naskah dinas berasal dari Sekretariat Jenderal yang bukan naskah dinas pengaturan dan penetapan, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) kolom pengendali administrasi diparaf oleh Sekretaris Jenderal selaku pengendali teknis dan administrasi Kementerian.
- (b) kolom penanggung jawab materi diparaf oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyusun konsep naskah dinas.
- (c) kolom pembuat draft diparaf oleh Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas yang menyusun dan membuat draft naskah dinas.

Contoh 2a. Paraf Koordinasi Tanda tangan Menteri dan Wakil Menteri

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal)		
Penanggungjawab Materi (Kepala Biro)		
Pembuat Draft (Kepala Bagian/Kasubag TU)		

- b) Naskah dinas berasal dari Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) kolom pengendali administrasi diparaf oleh Sekretaris Jenderal.
 - (2) kolom pengendali teknis diparaf oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang bersangkutan.
 - (3) kolom penanggung jawab materi diparaf oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyusun konsep naskah dinas.

Contoh 2b. Paraf Koordinasi Tanda tangan Menteri dan Wakil Menteri

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal)		
Pengendali Teknis (Dirjen/Irjen/Ka Badan)		
Materi (Sekretaris/Inspektur/Direktur/ Kepala Biro/Kepala Pusat/Kepala Balai)		

3) Naskah dinas

- a) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal di lingkungan Seketariat Jenderal pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) kolom penanggung jawab materi diparaf oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
 - (2) kolom penanggung jawab pengendali administrasi diparaf oleh Kabag/Kasubbag.

Contoh 3a. Paraf Koordinasi Naskah Dinas Tanda Tangan Sekretaris Jenderal

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Materi (Kepala Biro)		
Pengendali Administrasi (Kabag/Kasubbag)		

- b) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal di lingkungan Direktorat Jenderal/Inspektur Jenderal/Badan pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) kolom penanggung jawab materi diparaf oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - (b) kolom penanggung jawab pengendali administrasi diparaf oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan.
 - (c) kolom penanggung jawab pembuat konsep diparaf oleh Sekretaris/Direktur/Kepala Pusat/Kepala Balai

Contoh 3b. Paraf Koordinasi Naskah Dinas Tanda Tangan Sekretaris Jenderal

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Materi (Dirjen/Irjen/Kabadan)		
Pengendali Administrasi (Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan)		
Pembuat Konsep (Sekretaris/Direktur/Kepala Pusat/Ka Balai)		

- c) Naskah dinas yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) kolom penanggung jawab Pengendali Administrasi diparaf oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan.
 - (2) kolom penanggung jawab Materi diparaf oleh Direktur/Inspektur/ Kepala Pusat/Kepala Balai
 - (3) kolom penanggung jawab Pembuat Konsep diparaf oleh Kabag/Kasubbag.

Contoh 3c. Paraf Koordinasi Naskah Dinas Tanda Tangan Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Pengendali Administrasi		
(Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat		
Jenderal/Badan)		
Materi		
(Direktur/Inspektur/Kepala Pusat/		
Kepala Balai)		
Pembuat Konsep		
(Kabag/Kasubbag TU)		

4) Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Pratama
Apabila naskah dinas ditandatangani oleh Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktur/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Inspektur/ Sekretaris Badan/Kepala Pusat/Kepala Biro/Kepala Balai Besar, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan kolom penanggung jawab materi diparaf oleh

Contoh 4. Paraf Koordinasi yang ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Pratama

Kabag/Kasubbag

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Materi		
(Kabag/Kasubbag)		

5) Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Apabila naskah dinas ditandatangani oleh Kepala Balai Besar, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan kolom penanggung jawab materi diparaf oleh Kasubbag

Contoh 5. Paraf Koordinasi Naskah Dinas Kepala Balai Besar

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Materi		
(Kabag)		
Pembuat Konsep		
(Kasubag)		

6) Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Balai Apabila naskah dinas ditandatangani oleh Kepala Balai, pembubuhan paraf dan tanggal diatur dengan kolom penanggung jawab materi diparaf oleh Kasubbag

Contoh 6. Paraf Koordinasi Naskah Dinas Kepala Balai

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Materi		
(Kasubbag)		

2. Penggunaan Cap

Cap adalah alat untuk membuat rekaman tanda atau simbol suatu lembaga.

a) Cap Jabatan

Cap jabatan adalah cap yang memuat nama jabatan yang digunakan sebagai tanda keabsahan naskah dinas. Di lingkungan Kementerian hanya ada satu cap jabatan, yakni cap jabatan Menteri. Cap jabatan Menteri memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- a. Lingkaran luar berisi tulisan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, dengan huruf kapital.
- b. Lingkaran dalam berisi tulisan Menteri dan gambar Burung Garuda.

Contoh Cap Dinas Jabatan Menteri

JABATAN	CAP DINAS JABATAN
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	DAN TRANSMIGNAL DAN TRANSMIGNA DAN T

- b) Cap dinas unit organisasi tingkat Kementerian, dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - 1) Iingkaran luar berisi tulisan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, dengan huruf kapital.
 - 2) Lingkaran dalam berisi tulisan gambar Burung Garuda.

Contoh: Cap Dinas Unit Organisasi Kementerian

ORGANISASI C.	AP DINAS ORGANISASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	TAP DINAS ORGANISASI

- c) Cap dinas unit organisasi Eselon I, dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - a) Lingkaran pertama paling luar berisi tulisan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, dengan huruf kapital.
 - b) Lingkaran kedua berisi tulisan unit kerja Eselon I dengan huruf kapital:
 - (a) Sekretariat Jenderal;
 - (b) Inspektorat Jenderal;
 - (c) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan;
 - (d) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - (e) Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - (f) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - (g) Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
 - (h) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - c) Lingkaran ketiga berisi logo Kementerian.

Contoh Cap Dinas Unit Organisasi Eselon I

No.	Unit Organisasi	Cap Dinas Organisasi
1.	SEKRETARIAT JENDERAL	SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL AREPUBLIK INDONESIA*
2.	INSPEKTORAT JENDERAL	INSPEKTORAT JENDERAL DAN TRANSMINDONESIA 16
3.	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN	DITJEN PEMBANGUNAN DESA DAN TRANSMI

No.	Unit Organisasi	Cap Dinas Organisasi
4.	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	DAN DAERAH TERTINGGAN TRANSMIGRASI DAN INVESTASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TER
5.	DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	DITJEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIG
6.	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DITJEN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
7.	BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAERAH TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTINGGAL TERTI
8.	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI ***REPUBLIK INDONESIA**** *******************************

- d) Cap dinas unit organisasi Balai di lingkungan Kementerian, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Lingkaran pertama berisi tulisan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan huruf kapital.
 - 2) Lingkaran kedua berisi tulisan unit organisasi Eselon I yang membawahi Balai tersebut dengan huruf kapital.
 - 3) Lingkaran ketiga berisi tulisan Balai dengan huruf kapital:
 - (a) Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta
 - (b) Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta

- (c) Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makassar
- (d) Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin
- (e) Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru
- (f) Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon
- (g) Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura
- (h) Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar
- (i) Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu
- 4) Lingkaran keempat berisi lambang Kementerian

Contoh Cap Dinas Balai


No.	Unit Organisasi	Cap
1.	BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI JAKARTA	BALAI BESAR PELATHAN DAN TRANSMIGRASI ARASTA DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRAS ARASTA DAERAH TERTINGGAL TERTIN
2.	BALAI BESAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI YOGYAKARTA	PALAS BEAR PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DARRAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI YOGYAKARTA TRANSMIGRASI YOGYAKARTA ***REPUBLIK INDONESA**
3.	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI MAKASSAR	BALA PELATHAN DAN PEMBERDAYAAN WEBSTANDAY OF THE TOTAL OF THE PROPERTY OF THE
4.	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI BANJARMASIN	BALA PELATHAN DAN PEMBERDAYAAN WEBS DAN TRANSMIGRASI * BADAN PEMBERDAYAAN WEBS DAN TRANSMIGRASI * BANJARMASIN DAN TRANSMIGRASI BANJARMASIN DAN TRANSMIGRASI BANJARMASIN ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

No.	Unit Organisasi	Cap
5.	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI PEKANBARU	BALAI PELATHAN DAN PEMBERDAYAAN BALAI PELATHAN PEMBER
6.	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI AMBON	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN DAN TRANSMIGRASI AMBON TRANSMIGRASI AMBON DAN TRANSMIGRASI AMBON TRANSMIGRA
7.	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI JAYAPURA	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN DAN TRANSMIGRASI JAYAPURA
8.	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DENPASAR	BALA PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN WAS AND THE PERSONAL PROPERTY OF THE PE
9.	BALAI PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI BENGKULU	BALA PELATIHAN DAN PEMBERDAYAAN WAS AN TRANSMIGRASI BENGKULU AN TRANSMICRA B

3. Bentuk Cap

a. Cap Jabatan

Untuk lembaga, menggunakan tinta berwarna ungu dengan ukuran diameter sebagai berikut:




Gambar 1. Cap Jabatan

b. Cap Lembaga

Bentuk dan spesifikasi cap lembaga dengan logo adalah sebagai berikut:

Bentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan jari-jari R1 = 18,5 mm, R2 = 17,5 mm, dan R3 = 13,5 mm. Tebal garis lingkaran R1 = +0,8 mm dan R2 = R3 = +0,2 mm. (Pindahkan ke samping gambar).



Gambar 2. Cap Lembaga

c. Penggunaan Cap untuk Naskah Dinas Sangat Rahasia
Cap yang digunakan untuk naskah dinas yang membutuhkan
tingkat pengamanan tinggi (naskah dinas sangat rahasia)
sebaiknya menggunakan cap yang dicetak timbul (*emboss*) tanpa
menggunakan tinta dengan maksud untuk menghindari
penyalahgunaan pemakaian.

G. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah Dinas

1. Perubahan

Perubahan adalah mengubah bagian tertentu dari naskah dinas yang dinyatakan dengan lembar perubahan.

2. Pencabutan

Pencabutan adalah mencabut naskah dinas tertentu karena bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khusus, atau naskah dinas yang baru ditetapkan.

3. Pembatalan

Pembatalanadalah menyatakan bahwa seluruh materi naskah dinas tidak diberlakukan lagi melalui suatu pernyataan pembatalan dalam naskah dinas yang baru.

4. Ralat

Ralat adalah perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materi naskah dinas melalui pernyataan ralat dalam naskah dinas yang baru.

H. Penggunaan Map

- 1. Map naskah dinas terdiri atas:
 - a. Naskah dinas jabatan;
 - b. Map naskah dinas jabatan eselon I; dan
 - c. Map naskah dinas unit kerja eselon II.
- 2. Map naskah dinas berbentuk 4 (empat) persegi panjang.
- 3. Penggunaan Map:
 - a. Menteri (Warna putih);
 - b. Wakil Menteri (Warna merah);
 - c. Sekjen (warna merah);
 - d. Inspektorat Jenderal (warna hijau tua);
 - e. Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan (warna hijau muda);
 - f. Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (warna biru tua);
 - g. Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, (warna biru muda);
 - h. Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (warna coklat tua);
 - i. Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (warna coklat muda)
 - j. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (warna abu-abu); dan
 - k. Staf Ahli Menteri (Warna orange).
- 4. Map naskah dinas menggunakan jenis kertas BC, koonstrok dan buffalo.
- 5. Ukuran map yaitu panjang 37 cm dan lebar 20 cm.
- 6. Halaman depan map naskah dinas menteri berisi:
 - a. lambang negara berwarna dengan perisai berwarna dan tulisan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditempatkan pada bagian tengah atas; dan
 - b. lambang Negara berwarna dan tulisan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditempatkan pada bagian tengah atas dan tulisan "MOHON TANDA TANGAN" pada bagian tengah map di dalam garis bingkai.

- 7. Halaman depan map naskah dinas eselon I Logo berwarna, nama kementerian dan nama jabatan eselon I ditempatkan pada bagian tengah atas, untuk penandatanganan surat menggunakan map "MOHON TANDA TANGAN".
- 8. Halaman depan map naskah dinas eselon II berisi logo Kementerian, nama kementerian dan nama unit kerja eselon I ditempatkan pada bagian tengah atas dan nama unit eselon II serta alamat di bagian tengah map di dalam garis bingkai, untuk penandatanganan surat menggunakan map "MOHON TANDA TANGAN".
- 9. Huruf pada map naskah dinas yaitu Arial Narrow.
- 10. Huruf pada tulisan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada nomor 6 huruf a berukuran 18.
- 11. Huruf pada tulisan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan tulisan "MOHON TANDA TANGAN" sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b berukuran 18 dan 42.
- 12. Huruf pada nama kementerian dan nama jabatan eselon I sebagaimana dimaksud pada nomor 7 berukuran 18, map eselon I masing-masing 2 (dua jenis), 1 (satu) untuk map keluar tidak mencantumkan "mohon tanda tangan", jika map tidak untuk penandatanganan hanya mencantumkan logo kementerian dan nama unitnya.
- 13. Huruf pada nama kementerian, unit kerja eselon I, dan nama unit kerja eselon II sebagaimana dimaksud pada angka 7 berukuran 18, 42, dan 1

CONTOH MAP MAP MENTERI

MAP MENTERI (tanda tangan)




MAP ESELON I



MAP ESELON I (tanda tangan)



MAP ESELON II



MAP ESELON II (tanda tangan)



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO HUKUM

MOHON TANDA TANGAN



 ${\bf KEMENTERIAN\, DESA, PEMBANGUNAN\, DAERAH\, TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI}$ ${\bf REPUBLIK\, INDONESIA}$

SEKRETARIAT

INSPEKTORAT JENDERAL



EMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT

INSPEKTORAT JENDERAL

MOHON TANDA TANGAN

I. Singkatan dan Akronim

Dalam penyebutan nama jabatan dan nama unit organisasi dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat digunakan singkatan dan akronim sebagai berikut:

AKRONIM NAMA JABATAN

NO	NAMA JABATAN	AKRONIM
1	Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Menteri Desa PDTT
2	Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Wamendesa PDTT
3	Sekretaris Jenderal	Sekjen
4	Inspektur Jenderal	Irjen
5	Direktur Jenderal	Dirjen
6	Kepala Badan	Kaban
7	Kepala Biro	Karo
8	Sekretaris Direktorat Jenderal	Sesditjen
9	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Sesitjen
10	Sekretaris Badan	Sesbadan
11	Kepala Pusat	Kapus
12	Direktur	Dir
13	Kepala Balai	Kabalai
14	Kepala Bagian	Kabag
15	Kepala Sub Bagian	Kasubbag
16	Jabatan Fungsional	Jafung

J. SINGKATAN DAN AKRONIM NAMA ORGANISASI

NO	NAMA ORGANISASI	SINGKATAN	AKRONIM
1	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	KDPDTT	Kemendesa
2	Sekretariat Jenderal		Setjen
3	Inpektorat Jenderal		Itjen
4	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan	Ditjen PDP	
5	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Inventasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Ditjen PEID	
6	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Teritnggal	Ditjen PPDT	
7	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Ditjen PPKT	
8	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	BPI	Banginfo
9	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Teringgal dan Transmigrasi	BPSDM	
10	Biro Perencanaan dan Kerjasama		Rocan

NO	NAMA ORGANISASI	SINGKATAN	AKRONIM
110		SINGRATIAN	MICONINI
11	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara		Rokeu
12	Biro Kepegawaian dan Organisasi		Rokepo
13	Biro Hubungan Masyarakat		Rohumas
14	Biro Hukum		Rohukum
15	Biro Umum dan Layanan Pengadaan		Roum
16	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Setditjen PDP	
17	Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	Dit PTPDP	Pertekdes
18	Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	Dit PSPDP	Sarpras
19	Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Dit PSBLDP	Sosbud
20	Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	Dit AKSDP	Advokasi
21	Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa	Dit FPDD	Pamdades
22	Sekretariat Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Setditjen PEI	
23	Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Dit PTPEI	Rentekpei
24	Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Dit PKEI	Bangkelek
25	Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Dit PIDDTT	Pelindes
26	Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Dit PPU	Prudes
27	Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Dit P3UDT	Promas
28	Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Setditjen PPDT	
29	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Dit PRP	Renpro
30	Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan	Dit P2SBKDT	Sosbud
31	Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana	Dit PPSP	Sarpras

NO	NAMA ORGANISASI	SINGKATAN	AKRONIM
32	Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Dit PPSDAL	
33	Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	Dit P2DK	Bangdasus
34	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Setditjen PPKTrans	
35	Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	P2KT	
36	Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi	PKT	
37	Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	FP3KT	FP3KTrans
38	Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	PSP dan PSKP	
39	Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi	PKTrans	
40	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Set Itjen	
41	Inspektorat I	_	Ir I
42	Inspektorat II		Ir II
43	Inspektorat III		Ir III
44	Inspektorat IV		Ir IV
45	Inspektorat V		Ir V
46	Sekretariat Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Set BPI	Setbanginfo
47	Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Pusbangjak
48	Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Pusdaing
49	Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Puspadu
50	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		Pusdatin
51	Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Set BPSDM	
52	Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	P3MDDTT	Pusat PPMD

NO	NAMA ORGANISASI	SINGKATAN	AKRONIM
53	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPSDM	PuslatSDM
54	Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara		PuslatASN
55	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	PPJF	Pusjafung
56	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan		Sahli Bid PK
57	Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal		Sahli Bid PEL
58	Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah		Sahli Bid PW
59	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar- Lembaga		Sahli Bid HAL
60	Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi		Sahli Bid HK

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR